



Revisi

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

2019

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan nikmat dan karuniaNya. Sehingga Standar Mutu yang merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Kendari dapat terselesaikan dengan baik.

Lembaga Penjaminan Mutu LPM Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari terus berupaya mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dengan tujuan utama menyediakan layanan pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan profesionalisme. Karena itu IAIN Kendari yang dikoordinasi oleh LPM harus mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat baik secara internal maupun eksternal dalam hal kualitas lulusan.

Berdasarkan keinginan mulia tersebut maka standar mutu IAIN Kendari ini disusun dan ditetapkan. Standar Mutu disusun berdasarkan masukan dan saran dari *stakeholder*. Selain itu kebijakan ini didukung dokumen mutu lain yang dapat dievaluasi secara periodik guna mengetahui relevansinya dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah, dan masyarakat pengguna. Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Standar Mutu ini. semoga standar mutu ini bermanfaat bagi seluruh civitas akademika IAIN Kendari. Amin

Kendari, 30 Agustus 2019

Rektor IAIN Kendari



Dr. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd.

Nip: 196202101992032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
NOMOR : **0762** TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN REVISI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
TAHUN 2019

Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari setelah:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kualitas perguruan tinggi , maka dipandang perlu Menetapkan SPMI pada Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Kendari;
- b. Sebagai bentuk kemajuan integritas pada poin a tersebut di atas maka perlu menetapkan SPMI pada Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Kendari;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor IAIN Kendari tentang SPMI IAIN Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Kendari Menjadi IAIN Kendari;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Kendari Tahun 2017;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 09 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja IAIN Kendari.

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN KENDARI TENTANG PENETAPAN PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI TAHUN 2019.

Pertama : Tersusunnya pedoman sebagai acuan dan pedoman kerja pada setiap Unit Kerja yang ada di lingkungan IAIN Kendari tahun 2019.

Kedua : Sebagai bahan pertimbangan dan rujukan dalam proses pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Kendari.

Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada Tanggal : 19 Agustus 2019


Rektor,

FAIZAH BINTI AWAD

	Institut Agama Islam Negeri Kendari Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	Kode/No: LPM 030416002001
	Tanggal	Revisi: 2
	30 Agustus 2019	Halaman: 113

**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Asliah Zainal, M.A;	Ketua LPM		30 Agustus 2019
	Isna Humaera, S.Ag.,Pd., M.Pd.	Sekretaris LPM		
Pemeriksaan	Dr. Husain Insawan, M. Ag.	Wakil Rektor I		
Persetujuan	Prof. Dr. H. Zulkifli Musthan, M. Si., M Pd.	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd.	Rektor		
Pengendalian	Dr. Asliah Zainal, M.A	Ketua LPM		

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

DAFTAR ISI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	1
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	8
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	13
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	20
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	27
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	33
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	38
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	45
STANDAR HASIL PENELITIAN.....	50
STANDAR ISI PENELITIAN.....	54
STANDAR PROSES PENELITIAN.....	57
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	61
STANDAR PENELITI	66
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	70
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	73
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	78
STANDAR HASIL PKM	81
STANDAR ISI PKM	85
STANDAR PROSES PKM	89
STANDAR PENILAIAN PKM.....	93
STANDAR PELAKSANAAN PKM.....	97
STRANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	101
STANDAR PENGELOLAAN PKM.....	105
STANDAR PEMBIAYAAN PKM	110

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. (PP RI No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat 4).
2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 5 ayat 1).
3. Sikap mengacu pada perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 6 ayat 1).
4. Pengetahuan mengacu pada penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 6 ayat 2).
5. Keterampilan mengacu pada kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 6 ayat 3).
6. Keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 6 ayat 3).

7. Keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 6 ayat 3).
8. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 6 ayat 4).
9. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (disingkat KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 ayat 5).
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 Ayat 6).
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi (Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 1 ayat 17) dan (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 ayat 9).
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal 1 ayat 14) dan (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 ayat 10).
13. Satuan Kredit Semester (disingkat SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 ayat 13).

B. RASIONAL STANDAR

Tujuan utama penyelenggaraan program pendidikan pada perguruan tinggi adalah menghasilkan lulusan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kelulusan mahasiswa dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan dikembangkan bersama dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran. IAIN Kendari menetapkan Standar Kompetensi Lulusan untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan lulusan yang memiliki kompetensi dan siap berkompetisi dalam persaingan pasar kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional. Standar Kompetensi Lulusan ditetapkan dengan mencantumkan rumusan capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi.

C. PERNYATAAN ISI

1. Program Studi dapat memenuhi standar/kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi kualifikasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang terlihat dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dan mengacu pada KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. Program Studi menggunakan standar kompetensi lulusan sebagai acuan utama dalam pengembangan pembelajaran (standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran).
3. Setiap lulusan harus memiliki sikap benar dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai yang didapatkan melalui proses belajar, pengalaman kerja, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dan tercermin dalam kehidupan sosial.
4. Setiap lulusan harus memiliki kualifikasi pengetahuan yang didapatkan melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang meliputi penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu
5. Setiap lulusan harus memiliki kualifikasi keterampilan umum dan khusus yang didapatkan melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat, yaitu berupa kemampuan melakukan praktek kerja dengan menerapkan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen.
6. Program studi harus merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang memuat kompetensi pengalaman kerja mahasiswa dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis
7. Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus harus mengacu pada lampiran SN-Dikti dan VMTS IAIN Kendari

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Melakukan sosialisasi penyusunan standar kompetensi lulusan kepada pengelola program studi.
2. Memastikan bahwa standar kompetensi lulusan sesuai level pada KKNI dan telah mengakomodir tuntutan VMTS IAIN Kendari dan dijadikan acuan dalam penyusunan kurikulum program studi.
3. Menyusun draf profil kurikulum dengan mengakomodir capaian kompetensi sesuai level KKNI serta upaya pencapaian VMTS IAIN Kendari untuk seluruh jenjang program studi di IAIN Kendari.
4. Menerapkan kurikulum secara konsisten untuk mencapai kompetensi lulusan
5. Melakukan evaluasi dan pemuathiran kurikulum yang dilakukan secara periodik
6. Menyesuaikan profil kurikulum dengan pemangku kepentingan
7. Melakukan telaah hasil *Tracer Study*.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program Studi dapat memenuhi standar/kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi kualifikasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang terlihat dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dan mengacu pada KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI yang harus dimiliki oleh program studi 2. Benchmarking pada institusi nasional dan internasional 3. Terdapat hasil analisis tracer study yang dilakukan program studi secara konsisten dan berkala 4. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa minimal 3,00 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang memperlihatkan visi transdisipliner sebagaimana visi IAIN Kendari 2. Memasukkan tema-tema pendidikan karakter, moderasi beragama, dan isu-isu kekinian, baik dalam mata kuliah, bahan ajar, indikator penilaian, atau referensi 	Tabel c.6.4.1	C.6
2	Program Studi menggunakan standar kompetensi lulusan sebagai acuan utama dalam pengembangan pembelajaran (standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pedoman yang komprehensif jelas, dan rinci tentang sistem dan alokasi penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran yang harus dimiliki oleh program studi. 2. Terdapat pedoman yang komprehensif, jelas, dan rinci tentang strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh program studi 3. Terdapat tindak lanjut dari hasil kajian tracer study dalam mengembangkan kurikulum sesuai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman yang komprehensif jelas, dan rinci sebagaimana disebutkan dalam IKU dapat diakses secara online dan terintegrasi pada semua unit kerja. 2. Program studi melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara periodik sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan 	Tabel c.6.4.b	C.6

		kebutuhan pengguna lulusan dan masyarakat			
3	Setiap lulusan harus memiliki sikap benar dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai yang didapatkan melalui proses belajar, pengalaman kerja, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dan tercermin dalam kehidupan sosial.	Terdapat standar dan pedoman yang terukur dan jelas tentang kompetensi sikap lulusan yang berkaitan dengan norma, etika, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, dan pengembangan diri	Terdapat standar dan pedoman yang terukur dan jelas tentang sikap santun, toleran, menghargai Pancasila, kecintaan pada bangsa dan menghargai kearifan lokal	Tabel C.6.4.a)	C.6
4	Setiap lulusan harus memiliki kualifikasi pengetahuan yang didapatkan melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang meliputi penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu	Terdapat standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur tentang pencapaian kompetensi pengetahuan keahlian sesuai keilmuan prodi, kemampuan berbahasa asing, dan penggunaan teknologi informasi		Tabel C.6.4.a)	C.6
5	Setiap lulusan harus memiliki kualifikasi keterampilan umum dan khusus yang didapatkan melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat, yaitu berupa kemampuan melakukan praktek kerja dengan menerapkan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat standar pengembangan keterampilan melalui praktek kerja, praktikum dan praktek lapangan dengan perhitungan minimal 50 % dari total jumlah sks pada program studi 2. Terdapat standar dan pedoman terkait keterampilan umum, yaitu berupa kemampuan lulusan yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi 3. Terdapat standar dan pedoman terkait keterampilan khusus, yaitu kualifikasi praktek kerja sesuai dengan bidang keilmuan program studi 		Tabel C.6.4.a)	C.6
6	Program studi harus merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang memuat kompetensi pengalaman kerja	Terdapat standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum		Tabel C.6.4.a)	C.6

	mahasiswa dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis	dan praktik lapangan untuk menguatkan kompetensi mahasiswa			
7	Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus harus mengacu pada lampiran SN-Dikti dan VMST IAIN Kendari	Terdapat standar dan pedoman yang rinci, jelas, dan terukur terkait kompetensi lulusan (sikap, pengetahuan, keterampilan) dengan mengacu pada SPMI IAIN Kendari		Tabel C.6.4.a)	C.6

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat aktif dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Studi S1, S2, dan S3

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi Tahun 2010;
9. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Penyusunan Capaian

- Pembelajaran Lulusan Program Studi, 2014;
10. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Pendidikan Tinggi, 2018.
 11. Form penyusunan kompetensi lulusan.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 8 ayat 1 dan 2).
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 9 ayat 1).
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 9 ayat 2).
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integrative yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 9 ayat 3 dan 4).
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 Ayat 6).
6. Standar Isi dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah dokumen kurikulum (*curriculum plan*) suatu program studi. Kegiatan nyata kurikulum (*actual curriculum*) yaitu proses pembelajaran dan penciptaan suasana pembelajaran sama dengan standar proses dalam SNP dan proses evaluasi (*assessment*) sama dengan standar penilaian pendidikan dalam SNP. Untuk itu, peningkatan mutu kurikulum merupakan keniscayaan bagi suatu perguruan tinggi karena Standar Isi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan kurikulum.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal 1 ayat 14).
8. Satuan Kredit Semester (disingkat sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan

usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 ayat 13).

B. RASIONAL STANDAR

Standar Isi ini dirancang sebagai acuan bagi penyelenggara pada program studi dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan kurikulum di program studi masing-masing. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi alumni, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada pendidikan tinggi. Standar isi berkaitan dengan standar mutu lain seperti standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, dan standar kompetensi lulusan. Substansi standar isi adalah tentang kurikulum yang merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Oleh karena itu, standar isi ditetapkan dengan memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dalam menyusun isi pembelajaran Program studi harus memenuhi kriteria minimal terkait tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Program studi dalam menyusun isi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan harus mengintegrasikan dan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat
3. Penentuan cakupan kedalaman keluasan isi pembelajaran oleh Fakultas/Program Studi harus mengacu dan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang termuat pada Standar Kompetensi Lulusan
4. Setiap lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis, secara umum dan khusus pada bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan
5. Setiap lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis harus menguasai teori dan aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus ditetapkan program studi secara komprehensif dan kumulatif serta terintegrasi yang termuat dalam struktur mata kuliah

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Menumbuhkan kesadaran dan membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi terkait keharusan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian VMTS IAIN Kendari
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi terkait standar dan kewajiban pemenuhan Standar Isi Pembelajaran IAIN Kendari
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan pelaksanaan materi pembelajaran matakuliah program studi lingkup IAIN Kendari.
4. Pengelola program studi dan pangkalan data pendidikan tinggi IAIN Kendari mengkoordinasikan dengan baik seluruh perubahan dan penetapan struktur mata kuliah

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Dalam menyusun isi pembelajaran Program studi harus memenuhi kriteria minimal terkait tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Terdapat jumlah dan bobot SKS serta Modul Mata Kuliah dengan mendasarkan pada analisis tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	Terdapat sejumlah mata kuliah yang mengintegrasikan ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama, baik dalam pendekatan, metode, bahan kajian, penilaian, maupun referensi	Tabel C.6.4.b)	C.6
2	Program studi dalam menyusun isi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan harus mengintegrasikan dan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen b a k u t e r k a i t integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran 2. Tersedianya bukti yang sah terkait implementasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajara 3. Tersedianya bukti yang sah tentang monev yang dilakukan oleh pimpinan terkait integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat buku pedoman dan SOP penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2. Tersedia buku pedoman evaluasi penelitian dan pengabdian masyarakat 3. Terdapat buku pedoman monitoring evaluasi pembelajaran 	Table C.6.4.c)	C.6
3	Penentuan cakupan kedalaman keluasan isi pembelajaran oleh Fakultas/Program Studi harus mengacu dan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait pemanfaatan hasil penlitian dan hasil PkM dalam pembelajaran 2. Tersedia dokumen yang sah tentang keterkaitan dan pemanfaatan isi pembelajaran dan hasil penelitian dan PkM 3. Terdapat standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait keterhubungan 	Tersedianya Pedoman dan SOP Penelitian dan PKM dengan pendekatan transdisipliner yang dimanfaatkan dalam isi pembelajaran	Table C.6.4.c)	C.6

		antara isi pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan			
4	Setiap lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis, secara umum dan khusus pada bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan	Setiap lulusan/alumni program studi harus mampu berpikir kritis, sistematis, dan inovatif serta mampu menerapkan pemikiran logis yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi	Setiap lulusan/alumni program studi harus mampu menguasai konsep teoritis dengan pendekatan transdisiplin secara mendalam		C.6
5	Setiap lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis harus menguasai teori dan aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan	1. Setiap lulusan/alumni program studi harus mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni sesuai bidang keilmuan 2. Setiap lulusan/alumni harus mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi	Setiap lulusan/alumni program studi harus mampu menulis artikel dari hasil penelitian tesis untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional		C.6
6	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus ditetapkan program studi secara komprehensif dan kumulatif serta terintegrasi yang termuat dalam struktur mata kuliah	1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait dengan struktur kurikulum dan mata kuliah 2. Terdapat dokumen yang sah terkait dengan mata kuliah yang mencakup isi pembelajaran yang komprehensif dan terintegrasi dalam penelitian dan PkM	Tersedia pedoman yang berisi road map penelitian dan PkM yang menunjukkan keterkaitan dengan isi pembelajaran	Tabel C.6.4.a)	C.6

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Isi pembelajaran adalah:

1. Rektor

2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Stud1 S1, S2, dan S3

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. 2010. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/ 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Pendidikan Tinggi, 2018.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 10 ayat 1).
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal 1 ayat 14).
3. Standar proses pembelajaran mencakup beberapa hal yaitu: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 10 ayat 2).
4. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 1).
5. Pembelajaran interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 2).
6. Pembelajaran holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 3).
7. Pembelajaran integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 4).
8. Pembelajaran saintific adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan (Permenristekdikti RI Nomor 44

- Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 5).
9. Pembelajaran kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 6).
 10. Pembelajaran tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 7).
 11. Pembelajaran efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 8).
 12. Pembelajaran kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 9).
 13. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 10).
 14. Perencanaan proses pembelajaran disusun dalam setiap mata kuliah dan dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 12 ayat 1).
 15. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam satu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi program studi dengan mencakup beberapa hal yang tertuang pada regulasi SNPT, serta wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 12 ayat 2, 3 dan 4).
 16. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen , mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dengan mata kuliah tertentu untuk dilaksanakan sesuai RPS atau istilah lain dengan karakteristik tertentu (point 5-13) (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 13 ayat 1 dan 2).
 17. Proses pembelajaran terkait penelitian wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian, sedangkan proses pembelajaran terkait pengabdian kepada masyarakat wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 13 ayat 3 dan 4).
 18. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan bebab belajar yang terukur serta menggunakan metode pembelajaran efektif sesuai karakteristik mata kuliah dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 14 ayat 1 dan 2).
 19. Metode pembelajaran dapat dipilih dan penggunaannya dapat digabungkan dengan

metode lainnya dalam bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 14 ayat 3 dan 4).

20. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS) sebagai satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian akhir Semester (UAS) (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 15 ayat 1, 2 dan 4).
21. Satuan Kredit Semester (disingkat sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 ayat 13).
22. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS, sedangkan program pendidikan magister paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 16 ayat 1).

B. RASIONAL STANDAR

Standar proses pembelajaran adalah standar kriteria minimal yang mencakup beberapa hal, yaitu: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Penyusunan kurikulum dan materi perkuliahan harus disesuaikan dengan standar proses pembelajaran untuk mewujudkan mutu pembelajaran dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari telah menetapkan standar proses pembelajaran mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian, sampai dengan pengawasan pembelajaran, dengan mengacu pada regulasi terkait standar tersebut, khususnya tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar ini berlaku untuk seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan di IAIN Kendari, khususnya proses pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan efektif dan dapat mencapai tujuan pembelajaran lulusan.

C. PERNYATAAN ISI

1. Program studi menetapkan mekanisme pelaksanaan pembelajaran yang dan menyediakan sarana, prasarana, dan sumber-sumber belajar
2. Program studi harus melakukan pemantauan terkait kesesuaian antara proses pembelajaran dengan rencana pembelajaran
3. Pelaksanaan proses pembelajaran harus mengacu pada SN Dikti dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian dalam kerangka pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.
4. Pelaksanaan proses pembelajaran harus mengacu pada SN Dikti dan memanfaatkan hasil-hasil PkM dalam kerangka pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.
5. Program studi harus memastikan kesesuaian metode dan strategi pembelajaran dengan capaian pembelajaran.

6. Program studi harus menetapkan pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
7. Program studi harus melakukan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa dalam rangka mendukung capaian pembelajaran lulusan

D. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Mempelajari dan memahami peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan standar proses pembelajaran.
2. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan standar proses pembelajaran di tingkat institut, fakultas, program pasca sarjana, dan program studi.
3. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar proses pembelajaran, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan formulir (borang) kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural bidang akademik ataupun non-akademik, para dosen, staf administrasi akademik, dan para mahasiswa secara periodik.
4. Mengupayakan kelengkapan materi pembelajaran, seperti buku diktat pelajaran wajib, referensi, jurnal, dan sebagainya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program studi menetapkan mekanisme pelaksanaan pembelajaran yang dan menyediakan sarana, prasarana, dan sumber-sumber belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait pelaksanaan pembelajaran 2. Tersedianya sarana, prasarana, dan sumber-sumber belajar yang menunjang proses pembelajaran 3. Proses pembelajaran berlangsung dalam interaksi yang aktif antara dosen dan mahasiswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses belajar mengajar dilakukan secara online dan offline dengan tidak menghilangkan pertemuan tatap muka secara langsung antara dosen dan mahasiswa 5. Proses pembelajaran dilakukan secara <i>blended learning</i> 	Tabel C.6.4.d)	C.6
2	Program studi harus melakukan pemantauan terkait kesesuaian antara proses pembelajaran dengan rencana pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait kesesuaian antara pelaksanaan pembelajaran dan RPS 2. Terdapat dokumen yang sah terkait sistem pemantauan proses pembelajaran 	Pedoman dan dokumen pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi proses pembelajaran tersimpan dalam sistem aplikasi dan mudah diakses secara online	Tabel C.6.4.b)	C.6

		<p>dan dilaksanakan secara berkala</p> <p>3. Tersedia dokumen hasil monev terkait kesesuaian antara proses pembelajaran dengan RPS yang digunakan program studi untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran</p> <p>4. Tersedia hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan ditindaklanjuti secara berkala dan berkesinambungan oleh unit kerja</p>			
3	<p>Pelaksanaan proses pembelajaran harus mengacu pada SN Dikti dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian dalam kerangka pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</p>	<p>1. Tersedia dokumen yang sah terkait pemanfaatan hasil-hasil penelitian dalam proses pembelajaran</p> <p>2. Tersedia dokumen yang sah terkait kesesuaian hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dengan standar nasional Dikti</p>	<p>1. Hasil-hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran memperhatikan integrasi kelimuan umum dan agama</p> <p>2. Hasil-hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran menekankan pada pendekatan transdisipliner sebagaimana visi IAIN Kendari</p>	Table C.6.4.c)	C.6
4	<p>Pelaksanaan proses pembelajaran harus mengacu pada SN Dikti dan memanfaatkan hasil-hasil PkM dalam kerangka pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</p>	<p>1. Tersedia dokumen yang sah terkait pemanfaatan hasil-hasil PkM dalam proses pembelajaran</p> <p>2. Tersedia dokumen yang sah terkait kesesuaian hasil PkM yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dengan standar nasional Dikti</p>	<p>Hasil-hasil PkM yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran menekankan pada pendekatan transdisipliner sebagaimana visi IAIN Kendari</p>	Table C.6.4.c)	C.6
5	<p>Program studi harus memastikan kesesuaian metode dan strategi pembelajaran dengan capaian pembelajaran.</p>	<p>1. Tersedia dokumen yang sah terkait kesesuaian antara metode dan strategi pembelajaran dengan capaian pembelajaran</p>	<p>Jumlah kesesuaian mata kuliah yang menerapkan kesesuaian antara metode dan strategi pembelajar</p>	Table C.6.4.b)	C.6

		<p>2. Tersedia dokumen yang sah terkait monev kesesuaian metode dan strategi pembelajaran dengan capaian pembelajaran yang dilakukan secara periodik</p> <p>3. Terdapat tindak lanjut hasil monev yang dilakukan secara berkesinambungan</p>	dengan capaian pembelajaran minimal 75%		
6	Program studi harus menetapkan pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Tersedia pembelajaran praktikum sebanyak 20%	Pembelajaran praktikum disesuaikan dengan bidang keilmuan dengan memperhatikan integrasi ilmu-ilmu umum dan agama dengan pendekatan transdisipliner	Tabel 5.a LKPT	
7	Program studi harus melakukan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa dalam rangka mendukung capaian pembelajaran lulusan	<p>1. Tersedia dokumen yang sah terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, termasuk beban belajar mahasiswa dan dilaksanakan periodik</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara konsisten dan dalam periode tertentu</p> <p>3. Hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti dalam bentuk pengendalian, perbaikan, dan peningkatan mutu</p>	Dokumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran tersimpan dalam sistem aplikasi dan mudah diakses secara online	Tabel C.6.4.e)	C.6

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Proses Pembelajaran adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan

7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Studi S1, S2, dan S3

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. 2010. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup beberapa hal, yaitu: prinsip penilaian, Teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 19 ayat 1 dan 2).
2. Prinsip penilaian edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta mampu meraih capaian pembelajaran lulusan Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 20 ayat 2).
3. Prinsip penilaian otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 20 ayat 3).
4. Prinsip penilaian objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 20 ayat 4).
5. Prinsip penilaian akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 20 ayat 5).
6. Prinsip penilaian transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 20 ayat 6).
7. Teknik penilaian terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket, teknik penilaian disesuaikan dengan instrument penilaian (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 21 ayat 1-5).
8. Mekanisme penilaian terdiri dari sistematika tahapan penilaian yang disesuaikan dengan prosedur penilaian (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 ayat 1, 2 dan 3).
9. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh dosen sesuai dengan rencana pembelajaran (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi, Pasal 23 ayat 1 dan 2).

10. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran tertentu dan diumumkan setelah tahap pembelajaran melalui daftar Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 24 ayat 1-7).
11. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dan atau sama dengan 2.00 (dua koma nol nol) (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 25 ayat 1).
12. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan.
13. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan.

B. RASIONAL STANDAR

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup beberapa hal, yaitu: prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari perlu melakukan penilaian sesuai dengan standar penilaian tersebut agar dapat menilai pencapaian proses dan hasil pembelajaran, mengontrol kemajuan dan melakukan perbaikan proses pembelajaran serta memotivasi keberhasilan belajar mahasiswa. Penilaian yang dilakukan mengacu pada regulasi terkait penilaian pada Standar Pendidikan Nasional yang mengatur tentang standar penilaian pembelajaran untuk pencapaian pembelajaran lulusan.

C. PERNYATAAN ISI

1. Program studi harus menetapkan mekanisme penilaian pembelajaran terkait proses dan hasil belajar mahasiswa dengan memperhatikan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan
2. Program studi harus menetapkan teknik dan instrumen penilaian.
3. Program studi harus melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan penilaian yang dilakukan dosen program studi
4. Dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dosen harus menggunakan instrumen penilaian
5. Dalam melakukan penilaian, Dosen harus mempertimbangkan prinsip transparan dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
6. Penilaian yang dilakukan dosen program studi mencakup penilaian penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, baik pada proses dan hasil belajar mahasiswa.
7. Dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, dosen harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup. (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah..

8. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)
9. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
10. Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol) sebelum dinyatakan lulus pada program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, atau program doktor terapan.
11. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar, ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, dan surat keterangan pendamping ijazah

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Kendari
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Jurusan/ Program Studi tentang Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Kendari
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran program studi lingkup IAIN Kendari

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program studi harus menetapkan mekanisme penilaian pembelajaran terkait proses dan hasil belajar mahasiswa dengan memperhatikan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen yang sah terkait penilaian proses dan hasil pembelajaran yang memenuhi 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) 2. Jumlah dokumen sah terkait portofolio penilaian minimal 70% dari jumlah mata kuliah 	Dokumen dan portofolio penilaian terkait proses dan hasil pembelajaran tersimpan dalam sistem aplikasi dan mudah diakses secara online		
2	Program studi harus menetapkan teknik dan instrumen penilaian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, dan angket); dan instrument penilaian. 2. Tersedia dokumen yang sah terkait kesesuaian antara teknik dan instrumen penilaian dengan capaian pembelajaran 3. Jumlah mata kuliah yang terdapat kesesuaian teknik dan instrument penilaian 	Dokumen penilaian terkait kesesuaian teknik dan instrumen penilaian dengan capaian pembelajaran tersimpan dalam sistem aplikasi dan mudah diakses secara online	Tabel C.6.4.b)	C.6

		dengan capaian pembelajaran minimal 75%			
3	Program studi harus melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan penilaian yang dilakukan dosen program studi	Tersedia dokumen yang sah terkait dengan pelaksanaan penilaian mencakup beberapa unsur, yaitu 1) terdapat kontrak rencana penilaian, 2) kesesuaian kontrak dengan proses penilaian, 3) terdapat umpan balik dan konfirmasi nilai, 4) terdapat catatan rekaman proses dan hasil belajar, 5) terdapat pelaporan penilaian dalam bentuk huruf dan angka	Dokumen penilaian tersimpan dalam sistem aplikasi dan mudah diakses secara online	Table C.6.4.b)	C.6
4	Dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dosen harus menggunakan instrumen penilaian	Setiap mata kuliah memiliki dokumen yang sah terkait instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain	Dokumen penilaian tersimpan dalam sistem aplikasi dan mudah diakses secara online	Tabel C.6.4.b)	C.6
5	Dalam melakukan penilaian, dosen harus mempertimbangkan prinsip transparan dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	Tersedianya dokumen hasil penilaian yang dapat diakses secara mudah oleh semua pemangku kepentingan		Tabel C.6.4.b)	C.6
6	Penilaian yang dilakukan dosen program studi mencakup penilaian penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, baik pada proses dan hasil belajar mahasiswa.	Setiap mata kuliah harus tersedia dokumen yang sah terkait penilaian pada aspek penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, baik pada proses maupun hasil belajar mahasiswa	Dokumen penilaian tersimpan dalam sistem aplikasi dan mudah diakses secara online	Tabel C.6.4.b)	C.6
7	Dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, dosen harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori	Terdapat dokumen yang sah terkait hasil penilaian dosen yang dinyatakan dalam bentuk huruf dan angka	Dokumen penilaian tersimpan dalam sistem aplikasi dan mudah diakses secara online	Table C.9.4.a)	C.9

	sangat baik. (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup. (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah..				
8	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)	Terdapat dokumen capaian IPK mahasiswa yang dapat diakses secara mudah dan transparan	Dokumen IPK mahasiswa terekam dalam aplikasi yang dapat diakses secara online	Table C.9.4.a)	C.9
9	Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen yang sah terkait predikat penilaian pada program diploma dan sarjana 2. Predikat penilaian didasarkan pada skor minimal sesuai yang ditetapkan dalam standar tertentu, yaitu (1) predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol); 92) predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); (3) predikat memuaskan diberikan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol) 	Dokumen penilain terdapat dalam aplikasi yang dapat diakses secara online	Table C.9.4.a)	C.9
10	Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait dengan kewajiban mahasiswa untuk menempuh beban belajar 2. Tersedia dokumen yang sah terkait pemenuhan kewajiban beban belajar oleh mahasiswa 	Pedoman dan dokumen keterpenuhan beban belajar mahasiswa terdapat dalam aplikasi yang dapat diakses secara online	Table C.9.4.a)	C.9

	sebelum dinyatakan lulus pada program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, atau program doktor terapan.				
11	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar, ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, dan surat keterangan pendamping ijazah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait dengan hak mendapatkan ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, dan surat keterangan pendamping ijazah bagi lulusan yang telah dinyatakan lulus 2. Tersedia dokumen yang sah terkait dengan pemberian ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, dan surat keterangan pendamping ijazah 	Pedoman dan dokumen hak lulusan terdapat dalam aplikasi yang dapat diakses secara online	Table C.9.4.a)	C.9

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Stud1 S1, S2, dan S3

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 20 Tahun 2007

- tentang Standar Penilaian Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Bab V Tentang penilaian hasil belajar mahasiswa.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
 9. Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. 2010. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).
2. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 26).
3. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik sesuai tingkat pendidikan paling rendah yang harus dimiliki, dosen juga wajib memiliki kompetensi pendidik yang disertai dengan sertifikat pendidik, dosen sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3).
4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik lulusan magister yang relevan dengan program studi dan bersertifikat profesi sesuai program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 27 ayat 8 dan 9).
5. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi dan bersertifikat profesi sesuai program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 27 ayat 12 dan 13).
6. Perhitungan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen, kegiatan tugas tambahan dan kegiatan penunjang (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 28 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5).
7. Dosen terdiri dari dosen tetap (paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen) dan dosen tidak tetap, pada setiap program studi terdapat paling sedikit 6 (enam) dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu sesuai program studi (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 29 ayat 1, 3 dan 6).

B. RASIONAL STANDAR

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan *input*, proses dan *output*

pada sistem pendidikan tinggi, Dosen merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses kegiatan pembelajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat tersebut. Agar dosen dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen yang semakin baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka institut menetapkan standar dosen yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan institut, pimpinan fakultas, pimpinan program studi, direktur pascasarjana maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, memiliki kemampuan menyelenggarakan pendidikan serta sehat jasmani dan rohani dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen harus memenuhi kualifikasi akademik berupa tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan legalitas ijazah
3. Dosen harus memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
4. Dosen yang mengajar pada program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI
5. Dosen yang mengajar pada program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
6. Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan program doktor terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (tahun) terakhir.
7. Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
8. Dosen dengan tugas tambahan harus menyesuaikan beban kerjanya dengan besarnya beban tugas tambahannya pada akhir masa penilaian beban kerja.
9. Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa.
10. Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri

11. Dosen tetap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor
12. Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah.
13. Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah
14. Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Kendari
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Kendari
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan program studi lingkup IAIN Kendari
4. Memastikan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara periodik.
5. Memastikan penempatan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dan tupoksi unit/bidang ilmu.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, memiliki kemampuan menyelenggarakan pendidikan serta sehat jasmani dan rohani dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	1. Minimal 25% dosen harus bergelar doktor 2. Minimal 15% dosen bergelar guru besar	Kualifikasi dan kompetensi dosen harus sesuai dengan bidang keilmuan program studi	Tabel 3.a.2	C.3
2	Dosen harus memenuhi kualifikasi akademik berupa tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan legalitas ijazah	100% dosen minimal bergelar S-2 dan dibuktikan dengan ijazah dari pimpinan perguruan tinggi tempat studi	Kualifikasi pendidikan dosen harus sesuai dengan bidang keilmuan program studi	Tabel 3.a.2	C.3
3	Dosen harus memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Minimal 80 % dosen harus memiliki kompetensi pendidik yang dibuktikan dengan legalitas sertifikasi pendidik dan/atau sertifikat profesi		Tabel 3.a.3	C.3

4	Dosen yang mengajar pada program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI	1. 100% dosen yang mengajar pada program magister harus bergelar Doktor 2. Kualifikasi dan kompetensi dosen yang mengajar pada program magister harus relevan dengan keilmuan program studi		Tabel 3.a.2	C.3
5	Dosen yang mengajar pada program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;	1. 100% dosen yang mengajar pada program doktor dan doktor terapan harus bergelar Doktor 2. Kualifikasi dan kompetensi dosen yang mengajar pada program doktor dan doktor terapan harus relevan dengan keilmuan program studi		Tabel 3.a.2	C.3
6	Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan program doktor terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (tahun) terakhir.	1. Setiap dosen pada program doktor mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi satu kali dalam setahun 2. Terdapat bukti publikasi dosen pada program doctor, baik pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional atau 1 (satu) bentuk karya ilmiah lain yang diakui dan ditetapkan senat	Karya tulis berupa jurnal dosen pada program doktor tidak boleh dipublikasikan pada jurnal tidak bereputasi (predator/abal-abal)	Tabel 3.c.1	C.3
7	Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	1. Tersedia sertifikat profesi bagi dosen dengan kualifikasi kompetensi yang melalui penyetaraan 2. Sertifikat profesi dinilai setara dengan jenjang 9 dalam KKNI			Permenristek Dikti 44/2015 pasal 24
8	Dosen dengan tugas tambahan harus menyesuaikan beban	Dosen dengan tugas tambahan wajib mengajar minimal 3 sks	Ketentuan jumlah beban kerja dosen dengan tugas	Tabel 3.b	C.3

	kerjanya dengan besarnya beban tugas tambahannya pada akhir masa penilaian beban kerja.		tambahan mengacu pada Pedoman Beban Kerja Dosen yang disesuaikan dengan level jabatan masing-masing		
9	Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa.	Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh setiap dosen maksimal 10 mahasiswa	Kualifikasi dan kompetensi dosen sebagai pembimbing harus sesuai dengan tema penelitian mahasiswa		C.4
10	Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri	Beban kerja dosen minimal 12 sks dan maksimal 16 sks dalam satu semester Dosen dengan tugas tambahan			C.4
11	Dosen tetap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor	1. Jumlah dosen tetap prodi minimal 5 orang 2. Dosen untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor	Semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	Tabel 3.a.1	C.3
12	Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah.	1. Tersedia tenaga laboran, pustakawan, operator, dan teknisi dengan kualifikasi pendidikan minimal D-3 2. Tersedia legalitas ijazah dari tenaga kependidikan	Tenaga kependidikan bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan keahliannya	Tabel C.4.4.c)	C.4
13	Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah	1. Tersedia tenaga administrasi dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA atau sederajat 2. Tersedia legalitas ijazah dari tenaga administrasi	Tersedia tugas dan fungsi tenaga administrasi dan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut	Tabel C.4.4.c)	C.4
14	Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	1. Tersedia legalitas sertifikasi kompetensi bagi laboran, pustakawan, operator, dan teknisi yang melayani kegiatan pendidikan 2. Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan akademik bekerja sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Tersedia tugas dan fungsi bagi tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan	Tabel C.4.4.c)	C.4

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak-pihak yang harus terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan dosen dan tenaga kependidikan adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Stud1 S1, S2, dan S3

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Permendikbud No.49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Buku VI Matrik Penilaian Borang dan Evaluasi Diri, BAN PT
6. Katalog
7. Pedoman akademik
8. Pedoman SIMAK
9. SOP Perpustakaan
10. SOP Lab.
11. SOP Akademik
12. Surat Kesediaan Mengajar
13. Pedoman LBKD
14. Jadwal Perkuliahan

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa. Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Sarana pembelajaran, mencakup: Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, missal Papan tulis, LCD, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain; Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi;
2. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, dan CD-ROM. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Pembangunan maupun pengembangan prasarana dan sarana akademik ini mengacu pada *master plan* kampus IAIN Kendari, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik. Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Prasarana bangunan yang mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti Poliklinik, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa;
2. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, dan kebun.

B. RASIONAL STANDAR

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya Penjaminan mutu seyogyanya meliputi di dalamnya (1) sarana dan prasarana pendidikan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja,

ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka institut menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan institut, pimpinan fakultas, direktur pascasarjana, dan ketua program studi di lingkup Institut Agama Islam Negeri Kendari.

C. PERNYATAAN ISI

1. Pimpinan harus mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran dengan memperhatikan kriteria minimal untuk mencapai kompetensi
2. Sarana dan prasarana pembelajaran harus benar-benar dipergunakan untuk menunjang pembelajaran dan penggunaannya relevan dengan bidang ilmu program studi
3. Sarana dan prasarana yang tersedia harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang menggunakan
4. Perguruan tinggi menyediakan system informasi dan teknologi terkait sarana dan prasarana pembelajaran yang akurat, terjaga, dan dapat dipertanggung jawabkan

D. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Mendorong terciptanya suasana akademik yang kondusif;
2. Memperhatikan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan, daya tampung/pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan akses;
3. Membuat rencana induk (*master plan*) bangunan kampus lengkap dengan spesifikasi teknis;
4. Mendorong menuju pengelolaan dengan manajemen profesional, yang dimulai dari adanya rencana strategis; meliputi program perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengendalian yang meliputi kegiatan monev dan perbaikan mutu Sarana dan prasarana;
5. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, pemerintah daerah atau lembaga donatur melalui dana hibah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang belum dialokasikan anggaran APBN;
6. Melakukan pemutakhiran data terhadap nilai dan jumlah aset inventaris yang dimiliki.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pimpinan harus mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran dengan memperhatikan kriteria minimal untuk mencapai kompetensi	1. Sarana dan prasarana perguruan tinggi tercukupi yang dibuktikan dengan ketersediaan, kemitakhiran, dan relevansi fasilitas	1. Tersedia laboratorium pembelajaran terpadu pada setiap prodi dengan kapasitas, kelengkapan dan	Tabel C.5.4.b)	C.5

		<p>dan peralatan pembelajaran</p> <p>2. Tersedia sarana dan prasarana pembelajaran yang ramah bagi kaum berkebutuhan khusus</p> <p>3. Terdapat dokumen yang sah terkait dengan hasil evaluasi penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran</p> <p>4. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran</p>	<p>utilitas yang mencukupi</p> <p>2. Tersedia sumber pustaka yang lengkap meliputi seluruh bidang ilmu, baik secara offline maupun online</p> <p>3. Tersedia jaringan informasi dan jaringan internet dengan bandwidth yang memadai</p> <p>4. Tersedia jaringan koneksi antar sumber pustaka, baik perguruan tinggi maupun lembaga lain</p> <p>5. Tersedia perpustakaan dengan kapasitas ruang baca, ruang pustaka, ruang referensi, ruang diskusi yang memadai dan nyaman</p>		
2	<p>Sarana dan prasarana pembelajaran harus benar-benar dipergunakan untuk menunjang pembelajaran dan penggunaannya relevan dengan bidang ilmu program studi</p>	<p>1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran</p> <p>2. Tersedia dokumen yang sah terkait laporan penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>3. Tersedia dokumen hasil evaluasi terhadap kepuasan penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran yang relevan dengan keilmuan program studi</p> <p>4. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi kepuasan penggunaan sarana dan prasarana</p>	<p>1. Tersedia dokumen pedoman penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada setiap unit kerja</p> <p>2. Tersedia SOP dalam penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran yang benar-benar relevan dengan keilmuan program studi</p>	Tabel C.5.4.b)	C.5

		pembelajaran			
3	Sarana dan prasarana yang tersedia harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang menggunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen terkait keselamatan dan kesehatan kerja 2. Tersedia dokumen hasil evaluasi terhadap kepuasan penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran 3. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran 	Tersedia fasilitas kesehatan berupa unit atau klinik kesehatan	Tabel C.5.4.b)	C.5
4	Perguruan tinggi menyediakan system informasi dan teknologi terkait sarana dan prasarana pembelajaran yang akurat, terjaga, dan dapat dipertanggung jawabkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sistem informasi teknologi layanan administrasi terkait pelayanan pembelajaran yang mutakhir dan mudah diakses, baik oleh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan lulusan 2. Terdapat dokumen yang sah terkait hasil evaluasi terkait efektivitas penggunaan system informasi teknologi pada sarana dan prasarana pembelajaran 3. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi system informasi teknologi sarana dan prasarana pembelajaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia layanan e-learning dalam proses pembelajaran 2. Tersedia layanan e-journal, e-book, dan e-repository 2. Layanan informasi teknologi sarana dan prasarana pembelajaran terintegrasi pada setiap unit kerja oleh seluruh unit kerja 	Tabel C.5.4.b)	C.5

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan

7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Studi S1, S2, dan S3

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud No.49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (PT)
5. Pedoman SIMAK
6. SOP Perpustakaan
7. SOP Laboratorium
8. SOP Akademik
9. SOP Pemeliharaan dan Perawatan Gedung
10. SOP Pemeliharaan dan Perawatan inventaris

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 38 ayat 1).
2. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana pembelajaran (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 38 ayat 2).
3. Pelaksanaan standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola program studi dan perguruan tinggi (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 39 ayat 1).
4. Program studi wajib menyusun kurikulum, menyelenggarakan program pembelajaran, melakukan kegiatan sistemik, melakukan monitoring dan evaluasi, melaporkan hasil pembelajaran (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 39 ayat 2).
5. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, rencana dan strategi-rencana operasional, menyelenggarakan pembelajaran, menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan, melakukan pemantauan dan evaluasi, memiliki panduan, menyampaikan laporan kinerja proram studi (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 39 ayat 3).

B. RASIONAL STANDAR

Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 62 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi,

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing tugas fungsi sendiri-sendiri, namun

demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain, beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi institut membutuhkan sebuah pedoman standar mengelola pembelajaran, untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinannya.

C. PERNYATAAN ISI

1. Pimpinan menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada semua program studi
2. Dalam menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada semua program studi.
3. Pengelola Program studi harus menyusun kurikulum yang mengacu pada profil lulusan berdasarkan KKNi
4. Penyelenggaraan program pembelajaran harus sesuai dengan standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
5. Pengelola Program Studi harus dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu dalam lingkup program studi dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan secara periodik dan sistemik
6. Pengelola Perguruan Tinggi harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan
7. Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNi pada semua program studi
8. Pengelola Perguruan tinggi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran memiliki panduan dan mengacu pada panduan tersebut.
9. Pengelola Perguruan tinggi harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodik melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi terkait standar pengelolaan pembelajaran dan upaya mencapai VMTS IAIN Kendari
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran di IAIN Kendari
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan pembelajaran program studi di lingkup IAIN Kendari.
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah di IAIN Kendari telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pimpinan menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada pada semua program studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang berlaku pada semua program studi 2. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran 3. Terdapat dokumen yang sah terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada efektivitas dan mutu proses pembelajaran. 4. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut hasil evaluasi efektivitas dan mutu pengelolaan pembelajaran 	Tersedia pedoman dan dokumen terkait pengelolaan pembelajaran dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja	Tabel C.6.4.b); C.6.4.c)	C.6
2	Dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada semua program studi.	Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait keterkaitan antara standar pengelolaan pembelajaran dengan standar pendidikan lain (standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana)	Tersedia pedoman terkait kesesuaian pengelolaan pembelajaran dengan standar pendidikan lain dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja	Tabel C.6.4.b	C.6
3	Pengelola Program studi harus menyusun kurikulum yang mengacu pada profil	1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur	Tersedia pedoman dan dokumen terkait kurikulum dan	Tabel C.5.4.a)	

	lulusan berdasarkan KKNI	<p>terkait kurikulum program studi yang mengacu pada profil lulusan berdasarkan KKNI</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terdapat dokumen hasil evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan program studi secara periodik dan berkelanjutan 3. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang disesuaikan dengan pemangku kepentingan 	<p>pemutakhiran kurikulum, evaluasi, dan tindak lanjut dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja</p>		
4	<p>Penyelenggaraan program pembelajaran harus sesuai dengan standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait kesesuaian pembelajaran dengan standar nasional pendidikan (standar isi, standar proses, dan standar penilaian) 2. Terdapat dokumen hasil evaluasi terkait kesesuaian pembelajaran dengan standar nasional pendidikan dan dilakukan secara periodik 3. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi kesesuaian pembelajaran dengan standar nasional pendidikan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan dan dilakukan secara berkesinambungan 	<p>Tersedia pedoman dan dokumen terkait kesesuaian pembelajaran dengan standar nasional pendidikan dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja</p>	<p>Tabel C.5.4.a)</p>	<p>C.6</p>
5	<p>Pengelola Program Studi harus dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu dalam lingkup program studi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait pengembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen yang sah terkait hasil survey kepuasan internal dan 	<p>Tabel C.6.4.d)</p>	<p>C.6</p>

	dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan secara periodik dan sistemik	<p>suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p> <p>2. Terdapat dokumen yang sah terkait keterlibatan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam pendidikan, penelitian, publikasi dan PkM, baik pada skala nasional dan internasional</p> <p>3. Tersedia sarana parana dan pembiayaan terkait keterlibatan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, dan PkM</p>	<p>umpan balik dari suasana akademik yang dilakukan secara periodik dan berkelanjutan</p> <p>2. Terdapat dokumen yang sah terkait upaya pengembangan suasana akademik sebagai tindak lanjut dari survey kepuasan internal.</p>		
6	Pengelola Perguruan Tinggi harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan	<p>1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait kebijakan, rencana strategis, dan operasional pembelajaran</p> <p>2. Terdapat dokumen hasil evaluasi terkait efektivitas kebijakan, rencana strategis, dan operasional pembelajaran</p> <p>3. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi kebijakan, rencana strategis, dan operasional pembelajaran</p>	<p>1. Tersedia pedoman dan dokumen yang sah terkait evaluasi dan tindak lanjut kebijakan, rencana strategis, dan operasional pembelajaran dalam aplikasi yang dapat diakses secara online baik secara internal maupun eksternal</p> <p>2. Tersedia dokumen yang sah terkait keterlibatan pemangku kepentingan dan pengguna lulusan terkait kebijakan rencana strategis, dan operasional pembelajaran</p>	Tabel C.5.4.a)	C.6

7	Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNi pada semua program studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait ketercapaian VMT pembelajaran dan KKNi 2. Terdapat dokumen hasil evaluasi terkait ketercapaian VMT pembelajaran dan KKNi 3. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi ketercapaian VMT pembelajaran dan KKNi 	Tersedia pedoman dan dokumen terkait ketercapaian VMT pembelajaran dan KKNi dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja	Tabel C.5.4.a)	C.6
8	Pengelola Perguruan tinggi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran memiliki panduan dan mengacu pada panduan tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen 2. Terdapat dokumen yang sah terkait keterpenuhan kegiatan pembelajaran sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan 3. Terdapat dokumen hasil evaluasi terkait keterpenuhan standar pengelolaan pembelajaran 4. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi keterpenuhan standar pengelolaan pembelajaran 	Tersedia pedoman dan dokumen terkait keterpenuhan standar pengelolaan pembelajaran dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja	Tabel C.5.4.a)	C.5
9	Pengelola Perguruan tinggi harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodik melalui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen yang sah terkait kinerja program studi pada PD-Dikti 2. Laporan kinerja program studi dilakukan setiap 	Tersedia dokumen yang sah terkait monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan secara periodik dan terus		

	pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.	semester secara kontinyu 4. Terdapat dokumen yang sah terkait evaluasi dan tindak lanjut dari laporan kinerja program studi yang terdapat pada PD-Dikti yang dilakukan secara berkelanjutan	menerus terkait pelaporan data di PD-Dikti		
--	---	--	--	--	--

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar pengelolaan pembelajaran adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Studi S1, S2, dan S3

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
2. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Renstra, RKAT
5. Rencana Operasional
6. Pedoman Kurikulum
7. Pedoman Akademik
8. Pedoman Penyusunan Beban Kerja Dosen
9. Kalender Akademik
10. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).
11. LBKD, SKP

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 40 ayat 1).
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan tenaga dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. Sedangkan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga pendidikan, biaya bahan operasional pembelajaran (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 40 ayat 2 dan 3).

B. RASIONAL STANDAR

Pasal 83 UU No 12 tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, pasal 85 menyatakan bahwa perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma. Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Pentingnya pembiayaan bagi kelangsungan proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan bagi institut maupun bagi mahasiswa sebagai peserta didik, baik untuk biaya operasional maupun biaya yang sifatnya investasi, maka sangat penting untuk dibuat suatu standar pembiayaan pembelajaran, yang akan menjadi pedoman bagi institut, fakultas, dan mahasiswa.

C. PERNYATAAN ISI

1. Perguruan tinggi harus menetapkan biaya investasi untuk sarana dan prasarana, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya
2. Perguruan tinggi harus menetapkan biaya operasional pendidikan terkait biaya dosen dan tenaga kependidikan
3. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi, serta indeks kemahalan wilayah

4. Perguruan tinggi menetapkan biaya standar satuan biaya operasional per mahasiswa per tahun
5. Perguruan tinggi harus memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran
6. Perguruan tinggi harus mengupayakan pendanaan pendidikan dari sumber lain di luar biaya yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya
7. Perguruan tinggi harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan yang dialokasikan untuk hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, serta kerja sama kelembagaan setiap tahunnya.
8. Perguruan tinggi harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Mensosialisasikan kebijakan nasional pembiayaan pembelajaran
2. Mensosialisasikan standar pembiayaan pembelajaran
3. Melakukan perencanaan pembiayaan secara matang dan sesuai regulasi
4. Melakukan pencatatan atas pengelolaan pembiayaan pembelajaran

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Perguruan tinggi harus menetapkan biaya investasi untuk sarana dan prasarana, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen yang sah terkait analisis kecukupan dan proporsi dana untuk investasi pendidikan(sarana dan prasarana, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung) yang dialokasikan setiap tahun 2. Terdapat dokumen hasil evaluasi terkait analisis kecukupan dan proporsi dana untuk investasi pendidikan yang dilakukan setiap tahun 3. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi analisis kecukupan dan proporsi d a n a u n t u k i n v e s t a s i p e n d i d i k a n setiap tahun 		Tabel 4.a; 4.b	C. 5

2	Perguruan tinggi harus menetapkan biaya operasional pendidikan terkait biaya dosen dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen yang sah terkait analisis kecukupan dan proporsi dana terkait biaya dosen dan tenaga kependidikan yang dialokasikan setiap tahun 2. Terdapat dokumen hasil evaluasi terkait analisis kecukupan dan proporsi dana untuk biaya dosen dan tenaga kependidikan yang dilakukan setiap tahun 3. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi analisis kecukupan dan proporsi dana untuk biaya dosen dan tenaga kependidikan 		Tabel 4.b	C.5
3	Perguruan tinggi menetapkan biaya standar satuan biaya operasional per mahasiswa per tahun	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran adalah 20 juta rupiah/mahasiswa/tahun		Tabel 4.b	C.4
4	Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) harus mengacu kepada standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi, serta indeks kemahalan wilayah	Tersedia RAPB institusi yang sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri			SN DIKTI Pasal 40 ayat 5
5	Perguruan tinggi harus memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi; dan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pada setiap akhir tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur tentang sistem pencatatan dana 2. Pedoman tentang system pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Terdapat dokumen yang sah terkait hasil analisis biaya operasional yang dilakukan setiap tahun 	Tersedia system pencatatan biaya dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah pada masing-masing unit kerja		SN DIKTI Pasal 41

	anggaran	anggaran 4. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut hasil analisis dan biaya operasional pendidikan yang dilakukan secara berkesinambungan			
6	Perguruan tinggi harus mengupayakan pendanaan pendidikan dari sumber lain di luar biaya yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya	Jumlah persentase sumber dana dari luar 10% dari total perolehan dana perguruan tinggi		C.5.4	C.5
7	Perguruan tinggi harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan yang dialokasikan untuk hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, serta kerja sama kelembagaan setiap tahunnya.	Tersedia dana lain di luar biaya pendidikan untuk hibah, jasa layanan profesi, dana lestari, filantropis, dan kerja sama kelembagaan setiap tahunnya			SN DIKTI Pasal 42 ayat 2
8	Perguruan tinggi harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan			SN DIKTI Pasal 42 ayat 3

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat aktif dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Stud1 S1, S2, dan S3

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
2. Permendikbud No.49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

3. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Buku VI Matrik Penilaian Borang dan Evaluasi Diri, BAN PT
5. Renstra, Renop
6. RKAT, RKT
7. RBA, LAKIP
8. Lembar kerja SPI

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR PENELITIAN

STANDAR HASIL PENELITIAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.
3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dan mendapat pengakuan dari lembaga penelitian.

B. RASIONAL STANDAR

Standar hasil penelitian IAIN Kendari diperlukan sebagai patokan dan ukuran dalam menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan hasil-hasil penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa lingkup IAIN Kendari

Agar Hasil penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Hasil penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan Road Map penelitian IAIN Kendari.
2. Hasil penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus menghasilkan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Hasil penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus mengarah pada capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
4. Hasil penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa diharuskan tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional serta wajib disebarluaskan dalam bentuk konferensi, seminar, publikasi, hak kekayaan intelektual, dan/ atau cara lain untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Membekali semua pimpinan fakultas dan program studi dengan standar nasional pendidikan tinggi dan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi IAIN Kendari
2. Merancang peta jalan penelitian IAIN Kendari

3. Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan fakultas dan program studi tentang standar hasil penelitian
4. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen isi penelitian program studi lingkup IAIN Kendari

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Hasil penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan Road Map penelitian IAIN Kendari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis. 2. Tersedianya pedoman penelitian dan telah disosialisasikan pada civitas akademika 3. Tersedianya dokumen proses penelitian yang meliputi tata cara penilaian, legalitas penetapan reviewer, hasil penilaian reviewer, output dan outcome penelitian. 4. Tersedianya dokumen laporan penelitian yang disampaikan secara berkala pada pimpinan dan/atau mitra/pemberi dana. 5. Tersedianya kelompok riset kolaboratif antardisiplin ilmu dan laboratorium riset yang menunjang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Rencana Strategis Penelitian yang mengintegrasikan penelitian dalam pembelajaran 2. Pedoman penelitian yang memuat road map penelitian berbasis transdisipliner 3. Dokumen output dan outcome penelitian yang dapat diakses secara online dan terintegrasi pada semua unit. 4. Tim riset kolaborative berbasis transdisipliner 	Tabel C.7.4	C.7
2	Hasil penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus menghasilkan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	Tersedianya pedoman penelitian yang mudah diakses yang mengacu pada rencana strategis penelitian, serta telah disosialisasikan dan dipahami oleh civitas akademika dan mitra, pengguna lulusan, dan stakeholders.	Tersedia dokumen hasil penelitian dosen dalam aplikasi online yang teritegrasi pada semua unit kerja	Tabel C.7.4.a)	C.7
3	Hasil penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus	Tersedianya dokumen proses penelitian dan money terhadap proses	1. Dokumen proses penelitian dapat diakses secara	Tabel C.6.4.c)	C.6

	mengarah pada capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing	penelitian	mudah 2. Monev terhadap proses penelitian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan		
4	Hasil penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa diharuskan tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional serta wajib disebarluaskan dalam bentuk konferensi, seminar, publikasi, hak kekayaan intelektual, dan/ atau cara lain untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat	Tersedianya dokumen output dan outcome penelitian yang mudah diakses dan tersedia secara online	Dokumen output dan outcome penelitian tersedia dalam aplikasi online dan terintegrasi pada semua unit	Tabel C.7.4.a)	C.7

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat aktif dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan standar hasil penelitian:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Stud1 S1, S2, dan S3
11. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Roadmap Penelitian IAIN Kendari
2. Data laporan penelitian dosen
3. Data publikasi dan HaKI penelitian
4. Data pemanfaatan penelitian
5. Data hasil seleksi proposal penelitian

H. REFERENSI

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
7. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

A. DEFINISI ISTILAH

Isi penelitian adalah objek kajian yang dipilih oleh peneliti sesuai dengan keahlian dan mencakup kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

B. RASIONAL STANDAR

Standar isi penelitian IAIN Kendari diperlukan sebagai patokan atau pijakan dalam menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan isi dan materi penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa lingkup IAIN Kendari.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Isi penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian berdasarkan roadmap penelitian universitas pada setiap kajian penelitian.
2. Isi penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Isi penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus memperhatikan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa depan.
4. Isi penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus mencakup materi kajian khusus yang berhubungan dengan kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan/atau internasional.

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Membekali semua pimpinan fakultas dan program studi dengan standar nasional pendidikan tinggi dan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi IAIN Kendari.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan fakultas dan program studi tentang standar isi penelitian IAIN Kendari.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap isi penelitian pada lingkup fakultas dan program studi di IAIN Kendari.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Isi penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus	1. Tersedianya dokumen pelaksanaan penelitian yang mencakup Rencana	Dokumen kebijakan pelaksanaan penelitian mencakup visi IAIN	Tabel C.7.4.a)	C.7

	memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian berdasarkan roadmap penelitian universitas pada setiap kajian penelitian.	Strategis, Roadmap Penelitian, Pedoman Penelitian, dan Pedoman Pengelolaan Penelitian 2. Dokumen pelaksanaan penelitian disosialisasikan pada civitas akademika IAIN Kendari 3. Pelaksanaan penelitian sejalan dan diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi IAIN Kendari.	Kendari dengan distingsi transdisipliner dan telah disosialisasikan pada seluruh civitas akademika, stakeholder, dan pengguna lulusan		
2	Isi penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	1. Tersedianya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas isi penelitian secara berkelanjutan 2. Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait integrasi penelitian dalam pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan 3. Tersedianya dokumen hasil implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan penelitian yang terintegrasi dalam pembelajaran	1. Dokumen kebijakan yang mengintegrasikan kegiatan penelitian dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan transdisipliner 2. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil penelitian yang terintegrasi dalam pembelajaran 3. Tindak lanjut atas hasil monev dilaporkan kepada pimpinan secara berkala dan berkesinambungan	Tabel C.7.4.a)	C.7
3	Isi penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus memperhatikan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa depan	1. Tersedianya dokumen hasil-hasil penelitian yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan bagi mitra kerjasama 2. Tersedianya survey untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap kegiatan penelitian	Dokumen hasil penelitian dapat diakses secara online dan terintegrasi pada semua unit	Tabel C.7.4.a)	C.7
4	Isi penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus mencakup materi kajian khusus yang berhubungan dengan kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan/atau	1. Tersedianya dokumen hasil-hasil penelitian yang mengulas kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional, dan/atau internasional yang sesuai dengan road map penelitian 2. Tersedianya dokumen terkait kultur akademik	1. Dokumen hasil penelitian dapat diakses secara online dan terintegrasi pada semua unit 2. Survey kepuasan pemangku kepentingan dilakukan dalam		

	internasional	yang menunjang kegiatan penelitian baik pada skala lokal/nasional/internasional	kurun waktu tertentu dan berkesinambungan		
--	---------------	---	---	--	--

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat aktif dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan standar isi penelitian adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Studi S1, S2, dan S3
11. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Kompetensi Lulusan Asosiasi Bidang Ilmu
3. Roadmap Penelitian IAIN Kendari
4. Laporan Penelitian
5. Standar Kompetensi Lulusan Asosiasi Bidang Ilmu
6. Roadmap Penelitian IAIN Kendari
7. Laporan Penelitian

H. REFERENSI

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
7. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR PROSES PENELITIAN

A. DEFINISI ISTILAH

Standar Proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan penelitian yang terdiri dari atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/monitoring dan laporan.

B. RASIONAL STANDAR

Standar proses penelitian IAIN Kendari diperlukan sebagai patokan atau pijakan dalam menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa lingkup IAIN Kendari.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Proses pelaksanaan penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus mengacu pada kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Proses pelaksanaan penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, budaya akademik dan kearifan lokal.
3. Proses pelaksanaan penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
4. Proses pelaksanaan penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus memperhatikan visi, misi, tujuan, dan strategi IAIN Kendari

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Membekali semua pimpinan fakultas dan program studi dengan standar nasional pendidikan tinggi dan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi IAIN Kendari.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan fakultas dan program studi tentang standar proses penelitian IAIN Kendari.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap proses penelitian pada lingkup fakultas dan program studi di IAIN Kendari.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Proses pelaksanaan penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus mengacu pada kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	1. Tersedianya dokumen Rencana Strategis Penelitian yang memuat peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, dan berorientasi daya saing internasional	Tersedia pedoman dan dokumen penelitian dalam aplikasi online yang mudah diakses dan terintegrasi pada semua unit	Tabel C.7.4.a)	C.7
		2. Tersedianya pedoman penelitian yang tersosialisasi dan dipahami oleh civitas akademika dan mitra kerja, pengguna lulusan, dan stakeholder			
		3. Terjalinya kerja sama riset dengan lembaga dan/atau perguruan tinggi lain			
		4. Perencanaan, proses dan pelaporan penelitian dilakukan atas analisis SWOT, serta posisi dan daya saing IAIN Kendari			
		5. Tersedianya dokumen terkait output dan outcome penelitian			
		6. Terdapat dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu), yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.			
		7. Produktivitas penelitian dosen harus tercatat di LP2M, baik sumber dana dari perguruan tinggi, mandiri, lembaga dalam negeri (luar PT), maupun lembaga luar negeri.			
		8. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa (bersama dosen) harus disertai dengan HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi),			

		Karya Seni, Rekayasa Sosial, dan/atau Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>			
		9. Pengelola penelitian harus mendokumentasikan laporan hasil penelitian kepada pimpinan PT dan mitra/pemberi dana.			
2	Proses pelaksanaan penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, budaya akademik dan kearifan lokal	Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.		Tabel C.7.4.a)	C.7
3	Proses pelaksanaan penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	1. Tersedia pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas penelitian secara berkelanjutan 2. Proses penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan pelaksanaan pembelajaran dan/atau pengabdian kepada masyarakat	Tersedia hasil survey kepuasan terhadap proses penelitian baik terhadap peneliti dan mitra peneliti dan ditindaklanjuti secara berkala dan berkelanjutan oleh unit kerja	Tabel C.7.4.a)	C.7
4	Proses pelaksanaan penelitian dosen, peneliti, dan mahasiswa harus memperhatikan visi, misi, tujuan, dan strategi IAIN Kendari	1. Terdapat dokumen yang sah terkait hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan. 2. Terdapat dokumen pelaporan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. 3. LP2M harus melaksanakan monev terhadap laporan antara proses penelitian dosen. 4. LP2M melaksanakan			

		monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian secara berkala dan menindak lanjutinya			
--	--	--	--	--	--

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Isi pembelajaran adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Studi S1, S2, dan S3
11. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Pelaksanaan Penelitian
2. Pedoman penulisan KTI

H. REFERENSI

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
7. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR PENILAIN PENELITIAN	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR PENILAIN PENELITIAN

A. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proposal, proses dan hasil penelitian.

B. RASIONAL STANDAR

Institut Agama Islam Negeri Kendari melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui proses penilaian terhadap proposal, proses, dan hasil penelitian secara transparan dan objektif. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur dan berkordinasi dengan semua pihak terkait. Untuk itu, diperlukan standar penilaian penelitian yang baku sebagai pedoman dalam melaksanakan penilaian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Penilaian penelitian harus memenuhi kriteria minimal terkait proses dan hasil kegiatan penelitian
2. Penilaian penelitian mencakup aspek Edukatif, Objektif, Akuntabel, dan Transparan
 - a. Edukatif terkait upaya memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya
 - b. Objektif terkait penilaian yang bebas dari subjektivitas
 - c. Akuntabel terkait penilaian penelitian yang jelas dan dipahami oleh peneliti
 - d. Transparan terkait penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
3. Penilaian penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian Proses penelitian pada setiap proses dan hasil penelitian.
4. Penilaian tugas akhir, proposal, hasil penelitian mahasiswa (skripsi, tesis, disertasi) harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir.

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Membekali semua pimpinan fakultas dan program studi dengan standar nasional pendidikan tinggi dan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi IAIN Kendari.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan fakultas dan program studi tentang standar penilaian penelitian IAIN Kendari.

- Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penilaian penelitian pada lingkup fakultas dan program studi di IAIN Kendari.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Penilaian penelitian harus memenuhi kriteria minimal terkait proses dan hasil kegiatan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaannya Tersedia dokumen yang sah terkait sosialisasi pedoman penelitian Tersedia dokumen yang sah terkait tata cara penilaian, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian proposal penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta output dan outcome penelitian. Tersedia dokumen yang sah terkait output (pelaporan penelitian) dan outcome penelitian (jurnal, buku, haki, paten) yang dapat diakses secara mudah 	Tersedia legalitas pedoman dan dokumen yang sah terkait proses pelaksanaan, evaluasi dan monitoring serta tindak lanjut dari penilaian penelitian dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit	Tabel C.7.4.a)	C.7
2	Penilaian penelitian mencakup aspek Edukatif, Objektif, Akuntabel, dan Transparan	<ol style="list-style-type: none"> Setiap penelitian pemula wajib publikasi minimal pada jurnal nasional terakreditasi Semakin tinggi pembiayaan penelitian maka semakin tinggi pula tagihan jurnal Penyampaian hasil penilaian proposal disampaikan secara santun, langsung dan daring 		Tabel C.7.4.a)	C.7

	a. Edukatif terkait upaya memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pelatihan metodologi penelitian bagi peneliti pemula 2. Tersedia reward bagi peneliti terkait publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1&2 dan jurnal internasional bereputasi 3. Tersedia reward bagi peneliti berupa pembiayaan diseminasi hasil penelitian dalam bentuk konferensi, seminar nasional dan internasional 4. Tersedia reward bagi peneliti dengan sitasi artikel terbanyak dalam kurun waktu lima tahun terakhir 5. Keharusan dihasilkannya outcome penelitian berupa jurnal, buku, haki sesuai dengan ketentuan standar dalam kluster penelitian 			
	b. Objektif terkait penilaian yang bebas dari subjektivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen penilaian secara <i>blind review</i> 2. Terdapat reviewer yang berasal dari luar institusi dan terdaftar secara online sebagai reviewer nasional 3. Terdapat dokumen yang sah terkait proses seleksi proposal yang merujuk pada pedoman penilaian yang berlaku 			
	c. Akuntabel terkait penilaian penelitian yang jelas dan dipahami oleh peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia lembar penilaian/review 2. Tersedia instrument penilaian dan skor per indikator penilaian 			
	d. Transparan terkait penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur dan hasil penilaian diumumkan lewat aplikasi online 2. Peneliti diberikan hak mengajukan konfirmasi 			
3	Penilaian penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian pada setiap proses dan hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia reviewer yang sesuai dengan bidang keilmuan 2. Tersedia legalitas pengangkatan sebagai reviewer nasional 3. Tersedia hasil penilaian 		Tabel C.7.4.a)	C.7

	penelitian.	reviewer dengan mengacu pada pedoman penilaian			
4	Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian	1. Tersedia dokumen yang sah terkait kesesuaian penilaian dengan metode dan instrument yang terstandar	Hasil penilaian penelitian terpublikasi secara online dan dapat diakses dengan mudah dengan tetap menjaga/menghormati kerahasiaan peneliti	Tabel C.7.4.a)	C.7
5	Penilaian tugas akhir, proposal, hasil penelitian mahasiswa (skripsi, tesis, disertasi) harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir	1. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah yang terupdate 2. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program studi 3. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNI	Tersedia pedoman penulisan karya ilmiah yang dapat diakses secara online dan terintegrasi pada semua program studi		

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat aktif dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan standar penilaian penelitian adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Stud1 S1, S2, dan S3
11. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Kontrak perjanjian melakukan kegiatan penelitian.
2. *Roadmap* (arah pengembangan) penelitian tingkat institut.
3. *Roadmap* penelitian tingkat fakultas/prodi.
4. SOP untuk pelaksanaan penelitian.
5. Panduan penulisan proposal kegiatan penelitian
6. Panduan penulisan laporan kemajuan penelitian.

H. REFERENSI

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
7. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR PENELITI	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR PENELITI

A. DEFINISI ISTILAH

Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti dalam melakukan Penelitian. Kriteria minimal tersebut mencakup aspek kepangkatan, status kepegawaian, penguasaan metodologis dan kompetensi keilmuan.

B. RASIONAL STANDAR

Standar peneliti IAIN Kendari mengacu pada upaya pencapaian VMTS IAIN Kendari. Agar peneliti sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti, dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

Institut Agama Islam Negeri Kendari melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui peningkatan profesionalisme peneliti. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur dan berkordinasi dengan semua pihak terkait. Seorang peneliti dalam melakukan penelitian harus berdasarkan kode etik dan rambu-rambu pelaku penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Untuk itu, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas peneliti di IAIN Kendari.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Peneliti harus memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
2. Peneliti harus memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
3. Kewenangan peneliti mengacu pada pedoman penelitian yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, baik oleh Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Peneliti harus memiliki akhlak terpuji dan menjaga perilaku sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kebangsaan
5. Peneliti harus menjaga netralitas dan objektivitas dalam proses penelitian

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Kendari
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Peneliti IAIN Kendari

3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar peneliti pada program studi lingkup IAIN Kendari

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Peneliti harus memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait standar peneliti sesuai dengan standar nasional Dikti 2. Peneliti memiliki kualifikasi akademik minimal asisten ahli 3. Peneliti pernah mengikuti pelatihan metodologi penelitian dengan pemateri pakar 	Peneliti memiliki kemampuan meneliti berbasis transdisipliner		C.7
2	Peneliti harus memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait kesesuaian kualifikasi dan kompetensi peneliti dengan kluster penelitian yang diajukan 2. Terdapat kesesuaian kajian riset dan bidang ilmu peneliti. 	Tesedia pedoman dan dokumen yang sah terkait kesesuaian kualifikasi dan kompetensi penelitian dengan kluster dan bidang keilmuan dalam aplikasi online dan dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja		C.7
3	Kewenangan peneliti mengacu pada pedoman penelitian yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, baik oleh Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pedoman yang sah terkait kewenangan peneliti 2. Terdapat dokumen yang sah terkait kesesuaian kewenangan peneliti dengan pedoman penelitian 	Tesedia pedoman dan dokumen yang sah terkait kesesuaian kewenangan peneliti dengan pedoman dalam aplikasi online dan dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja		C.7
4	Peneliti harus memiliki	Tersedia standar dan	Tesedia		C.7

	akhlak terpuji dan menjaga perilaku sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kebangsaan	pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait akhlak dan perilaku peneliti	pedoman dan dokumen yang sah terkait akhlak dan perilaku peneliti dalam aplikasi online dan dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja		
5	Peneliti harus menjaga netralitas dan objektivitas dalam proses penelitian	Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait netralitas dan objektivitas peneliti selama melakukan penelitian	Tersedia pedoman dan dokumen yang sah terkait netralitas dan objektivitas peneliti dalam aplikasi online dan dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja		C.7

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan standar peneliti adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Studi S1, S2, dan S3

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Penelitian tingkat universitas dan fakultas.
2. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung.
3. Roadmap (arah pengembangan) penelitian tingkat institut.
4. Roadmap penelitian tingkat fakultas/prodi.
5. SOP untuk pelaksanaan penelitian.

H. REFERENSI

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
7. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN

A. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses dalam mengumpulkan data atau bahan dan pelaksanaan penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian

B. RASIONAL STANDAR

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Kendari mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Kendari.

Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi terkait sarana dan prasarana penelitian di lingkup IAIN Kendari.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Perguruan tinggi harus menyiapkan sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan kriteria minimal yang diperlukan
2. Sarana dan prasarana penelitian harus benar-benar dipergunakan untuk menunjang pembelajaran dan penggunaannya relevan dengan bidang ilmu program studi
3. Sarana dan prasarana penelitian yang tersedia harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang menggunakan

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Kendari.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian IAIN Kendari
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pada program studi lingkup IAIN Kendarari dan Pergurua tinggi.
4. Memastikan ketersediaan dan upaya pemenuhan dan pengembangan serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penelitian.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN,

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pimpinan perguruan tinggi harus menyiapkan sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan kriteria minimal yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait standar sarana dan prasarana penelitian 2. Tersedia sarana dan prasarana penelitian yang memadai, mutakhir, dan relevansi 3. Tersedia sarana dan prasarana penelitian bagi kaum berkebutuhan khusus 4. Terdapat dokumen yang sah terkait evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana penelitian yang dilakukan secara periodik 5. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut hasil evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana penelitian 6. Tersedia kelompok riset sesuai dengan bidang keilmuan 	Tersedia kelompok riset berbasis transdisipliner sesuai dengan jalan penelitian IAIN Kendari	C.7.4.	C.7
2	Sarana dan prasarana penelitian harus benar-benar dipergunakan untuk menunjang pembelajaran dan penggunaannya relevan dengan bidang ilmu program studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian 2. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait integrasi hasil-hasil penelitian dalam pembelajaran 3. Terdapat dokumen yang sah terkait hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dalam pembelajaran yang dilakukan secara periodik 4. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut hasil evaluasi integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran 	Terdapat dokumen yang sah terkait integrasi penelitian dalam pembelajaran, evaluasi dan tindak lanjut dalam aplikasi online yang mudah diakses dan terintegrasi pada semua unit kerja	Table C.6.4.c); C.7.b; C.7.a	C.7
3	Sarana dan prasarana penelitian yang tersedia harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,	1. Tersedia dokumen terkait keselamatan dan kesehatan kerja dalam penggunaan sarana dan	1. Tersedia fasilitas kesehatan berupa unit atau klinik kesehatan	Tabel C.2.4.d); C.2.8	C.7

	kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang menggunakan	prasarana penelitian 2. Tersedia dokumen hasil evaluasi terhadap kepuasan penggunaan sarana dan prasarana penelitian 3. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi penggunaan sarana dan prasarana penelitian	2. Tersedia MoU dan PKS terkait dengan penelitian		
--	---	--	---	--	--

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat aktif dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjan
10. Program Studi S1, S2, dan S3
11. Mahasiswa yang ikut serta dalam penelitian dosen

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Data tempat pelaksanaan penelitian
2. Data sarana dan prasarana penelitian
3. Laporan penelitian
4. Dokumen pelaksanaan penelitian
5. Hasil Monev sarana dan prasarana penelitian

H. REFERENSI

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
7. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

A. DEFINISI ISTILAH

Pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

B. RASIONAL STANDAR

Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Kendari mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS.

Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu terkait pengelolaan penelitian yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LP2M dan Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian yang sesuai dengan Visi Misi, Tujuan dan Strategi IAIN Kendari
2. LP2M dan Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
4. LP2M dalam pengelolaan penelitian harus memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian
5. LP2M dan Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah, dan memberikan penghargaan/reward kepada peneliti yang berprestasi.
6. LP2M dan Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
7. Dalam pengelolaan penelitian harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian
8. Pimpinan harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkalaN data perguruan tinggi (PDPT).

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Kendari

2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Kendari
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen pengelolaan penelitian lingkup IAIN Kendari
4. Memastikan seluruh laporan kinerja penelitian telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data perguruan tinggi

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	LP2M dan Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian yang sesuai dengan Visi Misi, Tujuan dan Strategi IAIN Kendari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional 2. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait kesesuaian pedoman dengan VMTS IAIN Kendari 3. Terdapat dokumen yang sah terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang kesesuaian pedoman penelitian dengan VMTS IAIN Kendari 4. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut hasil evaluasi kesesuaian pedoman penelitian dengan VMTS IAIN Kendari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen yang sah terkait integrasi penelitian dalam pembelajaran 2. Terdapat pedoman dan dokumen penelitian dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja 	C.7.4.a	C.7
2	LP2M dan Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat standar dan pedoman terkait system penjaminan mutu penelitian yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar penelitian 2. Terdapat dokumen yang sah terkait sosialisasi pedoman penjaminan mutu penelitian pada semua unit kerja 	Terdapat pedoman dan dokumen yang sah terkait sosialisasi pedoman penjaminan mutu dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja	Table C.7.4.b	C.7

3	LP2M dan Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait monitoring dan evaluasi penelitian mencakup tata cara penilaian, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta output dan outcome penelitian. 2. Terdapat dokumen yang sah terkait pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. tatacara penilaian b. legalitas pengangkatan reviewer c. hasil penilaian usul penelitian d. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f. dokumentasi output dan outcome penelitian 	Terdapat pedoman dan dokumen yang sah terkait monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja	Tabel C.7.4.c	C.7
4	LP2M dan Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah, dan memberikan penghargaan/reward kepada peneliti yang berprestasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP2M dan Fakultas mengadakan workshop penelitian setiap tahun. 2. LP2M dan Fakultas mengadakan workshop penulisan artikel ilmiah, buku, dan perolehan HAKI setiap tahun. 3. LP2M dan Fakultas memiliki bukti pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi dalam periode tertentu 	LP2M dan Fakultas memiliki pedoman pemberian penghargaan/reward kepada peneliti berprestasi		SNPT Pasal 51 (1).f

5	LP2M dan Fakultas dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait peneliti, kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset 2. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional 3. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat 4. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing nasional dan internasional 	Tersedia pedoman dan dokumen yang sah terkait peneliti, kelompok riset, dan laboratorium riset dalam aplikasi online yang mudah diakses dan terintegrasi pada semua unit kerja	Table C.7.4.e	C.7
6	Dalam pengelolaan penelitian harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait kerja sama dalam bidang penelitian 2. Tersedia dokumen yang sah terkait evaluasi kerja sama penelitian dan ditindaklanjuti secara periodik dan berkelanjutan 	Tersedia pedoman dan dokumen yang sah terkait kerja sama penelitian dalam aplikasi online yang mudah diakses dan terintegrasi pada semua unit kerja		C.7
7	Pimpinan harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkalan data perguruan tinggi (PDPT).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pedoman analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian yang mencakup laboratorium riset yang fungsional 2. Tersedia dokumen pelaporan penelitian setiap tahun melalui PDPT yang komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan secara periodik 	Terdapat keterlibatan aktif pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terkait data sarana dan prasarana penelitian	Tabel C.7.4.d	C.7

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat aktif dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan standar pengelolaan penelitian adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPt TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Studi S1, S2, dan S3
11. Mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian dosen

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Road Penelitian
2. Renstra LP2M
3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian
4. Dokumen Monev penelitian
5. Dokumen laporan pengelolaan penelitian

H. REFERENSI

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
13. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN

A. DEFINISI ISTILAH

Pendanaan adalah anggaran yang telah disiapkan oleh lembaga bagi kegiatan penelitian individu atau kelompok baik tingkat institut maupun fakultas. Sedangkan pembiayaan adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh peneliti selama kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hasil penelitian, yang harus dipenuhi oleh pihak lembaga.

B. RASIONAL STANDAR

Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi PT.

Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan Standar Pembiayaan Penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan harus menyediakan dana penelitian internal setiap tahun untuk menjamin pelaksanaan penelitian yang berkualitas dan berkelanjutan
2. Pimpinan harus mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri
3. Pimpinan harus mempertimbangkan kecukupan pembiayaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian yang diatur dalam pedoman
4. Pimpinan harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Pimpinan IAIN Kendari dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika IAIN Kendari

3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pimpinan harus menyediakan dana penelitian internal setiap tahun untuk menjamin pelaksanaan penelitian yang berkualitas dan berkelanjutan	Tersedia dana penelitian dosen pertahun rata-rata Rp. 20.000.000,- per tahun		Tabel 4.b	C.4
2	Pimpinan harus mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri	Tersedia 20% jaminan dana penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri dan 5% dari luar negeri pada setiap tahunnya dalam bentuk hibah, dana lestari dan filantropis.		Tabel 3.c.(1)	C.4
3	Pimpinan harus mempertimbangkan kecukupan pembiayaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian yang diatur dalam pedoman	1. Tersedia pedoman pembiayaan penelitian yang dapat diakses secara mudah 2. Terdapat 5% penggunaan dana penelitian dari total dana perguruan tinggi		Tabel 4.b	C.4
4	Pimpinan harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)	Tersedianya dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)		Tabel 4.b	C.4

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat aktif dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Studi S1, S2, dan S3

G. DOKUMEN TERKAIT

1. RAB Penelitian
2. RKAKL
3. Kontrak penelitian
4. Laporan realisasi anggaran

H. REFERENSI

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
7. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kendari mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Kendari.

Agar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS IAIN Kendari, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/ fakultas/ institut dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Hasil pengabdian dosen dan mahasiswa harus diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Road Map PkM IAIN Kendari
2. Dosen dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melaporkan secara tertulis kepada LP2M dan sedapat mungkin dipublikasikan minimal salah satu bentuk dari jurnal, poster, pengajuan paten/HAKI, buku ber-ISBN, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian
3. Hasil PkM dosen dan mahasiswa harus menunjang capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing
4. Hasil PkM dosen dan mahasiswa diharuskan tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Kendari.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kendari
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat program studi lingkup IAIN Kendari

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Hasil pengabdian dosen dan mahasiswa harus diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Road Map PkM IAIN Kendari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa 2. Tersedia dokumen Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, Roadmap PkM, sasaran program strategis, indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional dan internasional 3. Tersedianya dokumen yang sah terkait sosialisasi PkM pada civitas akademika 4. Tersedianya dokumen proses PkM yang meliputi tata cara penilaian, legalitas penetapan reviewer, hasil penilaian reviewer, output pengabdian 5. Tersedianya dokumen laporan pengabdian yang disampaikan secara berkala pada pimpinan dan/atau mitra/pemberi dana 6. Tersedianya kelompok pengabdian kolaboratif antardisiplin ilmu dan laboratorium pengabdian yang menunjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Rencana Strategis PkM yang terintegrasi dalam pembelajaran 2. Pedoman PkM yang memuat Road map pengabdian berbasis transdisipliner 3. Dokumen output pengabdian yang dapat diakses secara online dan terintegrasi pada semua unit. 	Tabel C.8.4.a	C.8
2	Dosen dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melaporkan secara tertulis kepada LP2M dan sedapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen yang sah terkait output berupa laporan pengabdian 2. Terdapat dokumen yang sah terkait outcome PkM berupa jurnal, poster, pengajuan paten/HAKI, 	Tersedia dokumen output dan outcome hasil PkM dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudan dan terintegrasi pada semua unit kerja	Tabel C.8.4.a)	C.8

	mungkin dipublikasikan minimal salah satu bentuk dari jurnal, poster, pengajuan paten/HAKI, buku ber-ISBN, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian	buku ber-ISBN, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.			
3	Hasil PkM dosen dan mahasiswa harus menunjang capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing	Tersedianya dokumen proses PkM dan monev terhadap proses PkM	1. Dokumen proses PkM dapat diakses secara mudah 3. Monev terhadap proses PkM dilakukan secara berkala dan berkesinambungan	Tabel C.8.4.a)	C.8
4	Hasil PkM dosen dan mahasiswa diharuskan tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional	Tersedianya dokumen output dan outcome penelitian yang mudah diakses dan tersedia secara online	Dokumen output dan outcome penelitian tersedia dalam aplikasi online dan terintegrasi pada semua unit		C.8

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat aktif dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Studi S1, S2, dan S3
11. Mahasiswa yang dilibatkan dalam PkM dosen
12. Masyarakat dampingan

G. DOKUMEN TERKAIT

1. RIP IAIN KENDARI
2. Road Map PKM
3. Renstra LP2M
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN KENDARI.
5. Manual PPEPP Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
6. SOP yang mengikuti Manual
7. Formulir-formulir yang diperlukan dalam Manual PPEPP dan SOP

H. REFERENSI

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
7. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. PMA No.55 Tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi keagamaan.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua Halaman :

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Standar Isi Pengabdian IAIN Kendari mengacu pada capaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan upaya pencapaian VMTS IAIN Kendari.

Agar isi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS IAIN Kendari, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen dan mahasiswa yang melakukan kegiatan PkM harus memperhatikan standar kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
2. Dosen dan mahasiswa harus melakukan kegiatan PkM yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, baik pada skala local, nasional, dan internasional
3. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa harus menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
4. Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Kendari
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Isi Pengabdian IAIN Kendari

3. Melakukan pemantauan dan pengendalian pada program studi lingkup IAIN Kendari mengenai pelaksanaan materi/isi pengabdian kepada masyarakat
4. Memastikan materi pengabdian kepada masyarakat memenuhi komponen isi pada standar isi pengabdian kepada masyarakat.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Dosen dan mahasiswa yang melakukan kegiatan PkM harus memperhatikan standar kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra. 2. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya 3. Tersedia dokumen yang sah terkait pelaksanaan proses PkM yang mencakup tatacara penilaian, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan kegiatan PkM dalam pembelajaran 2. Tersedia dokumen yang sah terkait hasil monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut terkait PkM 	Table C 8.4	C.8 & C.9
2	Dosen dan mahasiswa harus melakukan kegiatan PkM yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, baik pada skala local, nasional, dan internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen yang sah terkait pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. 2. Tersedia dokumen yang sah terkait peta kebutuhan masyarakat berbasis masalah pengabdian yang sesuai dengan road map PkM 3. Terdapat kerjasama pengabdian masyarakat, baik lokal, nasional, dan internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen yang sah terkait hasil monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut berbasis kebutuhan masyarakat 2. Tersedia dokumen yang sah terkait output pengabdian berbasis kebutuhan masyarakat dalam aplikasi online yang dapat diakses dengan mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja 	Table C 8.4	C.8 & C.9
3	Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dosen dan	Terdapat dokumen yang sah terkait penggunaan teknologi tepat guna	Tersedia pedoman PkM yang berbasis nilai-nilai Islami dan		C.8

	mahasiswa harus menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	dalam kegiatan PkM	Interpreneurship, serta disosialisasikan dengan mudah diakses secara online dan terintegrasi pada setiap unit kerja		
4	Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen yang sah terkait kegiatan PkM dengan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual 2. Tersedia dokumen yang sah terkait kelompok pelaksana PKM yang fungsional dan berdaya saing nasional dan internasional 3. Tersedia dokumen yang sah terkait ringkasan penempatan masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan PkM. 	Kegiatan PkM harus berorientasi kepada problem solving sosio-keislaman di masyarakat.	Tabel C.8.4.a	C.8

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Studi S1, S2, dan S3
11. Mahasiswa yang dilibatkan dalam PkM dosen
12. Masyarakat dampingan

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra IAIN Kendari
2. Road Map Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Kendari
3. Renstra LP2M
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Kendari
5. Mou Desa Binaan

6. Dokumen Tema/materi utama untuk mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
7. Dokumen Monev/AMI dan tindak lanjut Capaian pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

H. REFERENSI

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
7. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. PMA No.55 Tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi keagamaan.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. DEFINISI ISTILAH

Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Agama Islam merupakan tahapan pengalaman dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui metoda ilmiah, dilakukan secara melembaga dan langsung kepada masyarakat dalam upaya mensukseskan pembangunan dan pengembangan manusia beragama, maju, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

B. RASIONAL STANDAR

Pengabdian kepada masyarakat di lingkup IAIN Kendari sedapat mungkin melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. PkM direncanakan sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara benar dan tepat kepada masyarakat sesuai dengan situasi masyarakat dan tuntutan pembangun. Asas efisiensi dan efektifitas perlu dijadikan tolak ukur. PkM sebagai upaya melakukan pemberian jasa pelayanan professional kepada masyarakat dalam berbagai bidang yang memerlukan penanganan secara cermat dengan menggunakan keahlian yang belum dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal ini terutama untuk masalah-masalah yang bersifat mendesak dan darurat. Keahlian professional itu tentunya yang memang telah dimiliki oleh PkM dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pemerintah dalam membuka akses kemitraan dan komunikasi timbal balik antara perguruan tinggi dengan pemerintah.

PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen dan Mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
2. Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus berbentuk kegiatan: (a) pelayanan kepada masyarakat; (b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (c) peningkatan kapasitas masyarakat; (d) atau pemberdayaan masyarakat
3. Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta

- keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan
4. Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa memperhatikan dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi IAIN Kendari

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Kendari
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Proses Pengabdian IAIN Kendari
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian pada program studi lingkup IAIN Kendari mengenai pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat
4. Memastikan proses pengabdian kepada masyarakat memenuhi komponen proses pada standar proses pengabdian kepada masyarakat.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN, DAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Dosen dan Mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM. 2. Tersedia pedoman PkM dan bukti sosialisasinya 3. Terdapat dokumen yang sah terkait pelaksanaan PkM yang mencakup tata cara penilaian dan, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pengabdian/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PkM. 4. Terdapat dokumen yang sah terkait pelaporan PkM 	Tersedia pedoman dan dokumen yang sah terkait standar PkM, monev dan tindak lanjut dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja	Tabel C.8.4.a)	C.8
2	Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus berbentuk kegiatan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait PkM yang berbentuk pelayanan kepada masyarakat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pedoman dan dokumen yang sah terkait PKM, monev yang berupa pelayanan kepada 	Tabel C.8.4.a)	C.8

	<p>a. pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau</p> <p>d. pemberdayaan masyarakat</p>	<p>penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>peningkatan kapasitas masyarakat; atau</p> <p>2. Terbentuknya kelompok pelaksana PkM</p> <p>3. Terdapat dokumen yang sah terkait pelaporan PkM</p>	<p>masyarakat;</p> <p>penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>peningkatan kapasitas masyarakat; atau</p> <p>pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara periodik</p> <p>2. Terdapat tindak lanjut atas hasil monev pengabdian yang dilakukan secara berkelanjutan</p> <p>3. Tersedia pedoman dan dokumen PkM, monev, dan tindak lanjut dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja</p>		
3	<p>Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan</p>	<p>1. Tersedia pedoman dan dokumen PkM bagi dosen yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan</p> <p>2. Proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan pelaksanaan pembelajaran dan/atau pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Tersedia pedoman dan dokumen yang sah terkait standar PkM dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja</p>	Tabel C.8.4.a)	C.8
4	<p>Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa memperhatikan dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi IAIN Kendari</p>	<p>1. Terdapat dokumen yang sah terkait hasil monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut kesesuaian PkM dengan VMTS IAIN Kendari dan dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.</p> <p>2. Terdapat dokumen pelaporan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.</p>	<p>Kegiatan PkM ditekankan pada bidang sosial keagamaan untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan keagamaan; pembinaan, penataan dan pengembangan lembaga keagamaan, serta peningkatan dan pemeliharaan sarana keagamaan</p>		C.8

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Studi S1, S2, dan S3
11. Mahasiswa yang dilibatkan dalam PkM dosen
12. Masyarakat dampingan

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Pelaksana PKM
2. Laporan kegiatan PKM
3. Hasil Verifikasi kelayakan pelaksana PKM
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN KENDARI
5. Mou Desa Binaan
6. Dokumen AMI dan tindak lanjut pemenuhan Standar Pelaksana PKM

H. REFERENSI

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
7. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. PMA No.55 Tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi keagamaan.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. DEFINISI ISTILAH

Penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah penilaian yang bertujuan untuk menilai kinerja setiap komponen yang terlibat dalam proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Penilaian diperlukan untuk menilai atau mengevaluasi hasil kerja yang telah dilakukan dalam pengabdian masyarakat. Dalam penilaian PkM terdapat standar penilaian yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang tujuannya agar kegiatan PkM dapat dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dinilai secara terintegrasi
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;

- d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitasakademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. Proses penilaian PkM menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, yang mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Kendari
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat program studi lingkup IAIN Kendari
4. Adanya seminar untuk pengabdian kepada masyarakat dan hasil minimal sekali dalam setahun.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan 2. Tersedia mekanisme pemberian Reward dalam pelaksanaan PkM 3. Tersedia pedoman penilaian yang meliputi proses seleksi proposal, presentasi proposal, laporan antara, dan laporan hasil PkM 4. Tersedia mekanisme pengumuman hasil hasil penilaian proposal kegiatan PkM yang terbuka, transparan, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan 	Tersedia pedoman dan dokumen penilaian PkM, monev dan tindak lanjut penilaian PkM dalam aplikasi online yang terintegrasi pada semua unit kerja	Tabel C 3.8.4	C.8

	kepentingan dan dinilai secara terintegrasi				
2	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia reviewer PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan 2. Tersedia legalitas pengangkatan sebagai reviewer nasional PkM 3. Tersedia hasil penilaian reviewer PkM dengan mengacu pada pedoman penilaian 	Tersedia pedoman dan dokumen kesesuaian standar penilaian PkM, monev dan tindak lanjut penilaian PkM dalam aplikasi online yang terintegrasi pada semua unit kerja		C.8
3	Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Pedoman Monev kegiatan PkM 2. Tersedia dokumen dan data-data hasil monev PkM yang memenuhi 5 kriteria. 3. Tersedia dokumen pelaporan kegiatan PkM yang disampaikan pada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu. 4. Tersedia dokumen hasil survey kepuasan hasil PkM yang ditindaklanjuti secara periodik dan berkelanjutan 	Tersedia dokumen minimal penilaian PkM, monev dan tindak lanjut penilaian PkM dalam aplikasi online yang terintegrasi pada semua unit kerja		C.8
4	Proses penilaian PkM menggunakan metode dan instrumen yang relevan,	Tersedia pedoman penilaian proses dan hasil PkM yang isinya memuat metode dan	Hasil penilaian PkM terpublikasi secara online dan		

	akuntabel, yang mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat	instrumen relevan dan akuntabel	dapat diakses dengan mudah dengan tetap menjaga/menghormati kerahasiaan peneliti		
--	---	---------------------------------	--	--	--

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Studi S1, S2, dan S3
11. Mahasiswa yang dilibatkan dalam PkM dosen
12. Masyarakat dampingan

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Roadmap PKM
2. Renstra LP2M
3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
4. Rubrik Penilaian PKM
5. Rekaman seleksi proposal PKM
6. Hasil AMI dan Tindak lanjut pemenuhan Penilaian PKM

H. REFERENSI

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
7. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. PMA No.55 Tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi keagamaan.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan dan tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 59 ayat 1 dan 2).
2. Kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 59 ayat 3 dan 4).
3. Peserta atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen dan melibatkan mahasiswa program sarjana Starata Satu (S1) yang terdaftar sebagai mahasiswa pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan telah memenuhi persyaratan administrasi akademik.

B. RASIONAL STANDAR

Sebagai bagian dan alternatif pengembangan masyarakat, pada dasarnya pengabdian kepada masyarakat memiliki pola dan bentuk yang beragam tergantung pada latar dan kesiapan mahasiswa, situasi dan kondisi lingkungan PT. Oleh karena itu bentuk alternatif pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan berbagai model sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar pengabdian kepada masyarakat.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kemampuan penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya
3. Kewenangan pelaksana PkM mengacu pada pedoman pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan IAIN Kendari

4. Pelaksana PkM harus memiliki sikap jujur (originalitas kegiatan), disiplin (terukur dan tepat waktu sesuai jadwal kegiatan PkM) dan bertanggungjawab (menyampaikan laporan PkM secara tepat waktu)

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Kendari
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar pengabdian kepada masyarakat IAIN Kendari
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar pelaksana pengabdian pada program studi lingkup Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar pelaksana pengabdian pada program studi lingkup
4. Melakukan upaya peningkatan kompetensi pelaksana PKM

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kemampuan penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan standar nasional Dikti 2. Terdapat kelompok pelaksana PkM yang ditunjukkan dengan legalitas formal keberadaan kelompok pelaksana PkM 3. Terdapat produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat 4. Terdapat produk PkM yang berdaya saing nasional 	Tersedia pedoman dan dokumen yang sah terkait pelaksana PkM, monev dan tindak lanjut terkait pelaksana PkM dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja	Tabel C.8.4.a)	C.8
2	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait kesesuaian kualifikasi dan hasil PkM yang telah dilakukan 2. Terdapat kesesuaian kegiatan PkM dengan bidang ilmu pelaksana PkM 3. Pelaksana PkM berpendidikan minimal S2 4. Pelaksana PkM 	Tersedia pedoman dan dokumen yang sah terkait kesesuaian kualifikasi akademik pelaksana dan hasil PkM, monev dan tindak lanjut terkait kesesuaian pelaksana PkM dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja	Tabel C.8.4.a)	C.8

		menghasilkan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Laporan PkM/Jurnal/Buku/ HKI			
3	Kewenangan pelaksana PkM mengacu pada pedoman pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan IAIN Kendari	1. Tersedia pedoman yang sah terkait kewenangan pelaksana PkM 2. Terdapat dokumen yang sah terkait kesesuaian kewenangan peneliti dengan pedoman PkM	Tersedia pedoman dan dokumen yang sah terkait kesesuaian kewenangan pelaksana PkM dengan pedoman dalam aplikasi online dan dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja	Tabel C.8.4.a)	C.8
4	Pelaksana PkM harus memiliki sikap jujur (originalitas kegiatan), disiplin (terukur dan tepat waktu sesuai jadwal kegiatan PkM) dan bertanggungjawab (menyampaikan laporan PkM secara tepat waktu)	Tersedia standar dan pedoman PkM yang jelas, rinci, dan terukur terkait sikap pelaksana PkM	Tersedia pedoman dan dokumen yang sah terkait sikap pelaksana PkM dalam aplikasi online dan dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja		

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Studi S1, S2, dan S3
11. Mahasiswa yang dilibatkan dalam PkM dosen
12. Masyarakat dampingan

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Pelaksana PKM
2. Laporan kegiatan PKM
3. Hasil Verifikasi kelayakan pelaksana PKM
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN KENDARI
5. Mou Desa Binaan
6. Dokumen AMI dan tindak lanjut pemenuhan Standar Pelaksana PKM

H. REFERENSI

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
10. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. PMA No.55 Tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi keagamaan.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 60 ayat 1).
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait bidang ilmu program studi. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 60 ayat 2 dan 3).
3. Adapun bentuk sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat tergantung dengan cakupan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari lima macam, yaitu a) Pendidikan Kepada Masyarakat; b) Pelayanan Kepada Masyarakat; c) Kaji Tindak (Action Research); d) Pengembangan Wilayah secara Terpadu/Desa Binaan/Desa Mitra Pembangunan; e) Kuliah Kerja Nyata; f) Pengembangan Hasil Penelitian. Maka, sarana dan prasarana dapat berupa fasilitas publik seperti Masjid/tempat ibadah, sekolah, kantor, jalan dan lingkungan masyarakat. Fasilitas kampus seperti Laboratorium praktikum dll.

B. RASIONAL STANDAR

Pengabdian kepada masyarakat seharusnya menempatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat menggunakan pendekatan persuasif edukatif, partisipatif, terpadu dan normatif.

Sejalan dengan hal tersebut, maka sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah masyarakat mencakup masyarakat pedesaan dan perkotaan, kelembagaan pemerintah dan non pemerintah; individu dan kelompok.

B. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan perguruan tinggi harus menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat

2. Sarana dan prasarana PkM harus benar-benar dipergunakan untuk menunjang pembelajaran dan penggunaannya relevan dengan bidang ilmu program studi dan menunjang proses pembelajaran dan penelitian
3. Sarana dan prasarana PkM yang tersedia harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang menggunakan

C. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Kendari
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Kendari
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pada program studi lingkup IAIN Kendari.
4. Memastikan ketersediaan dan upaya pemenuhan dan pengembangan penjaminan mutu serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Kriteria
				LKPT	
1	Pimpinan perguruan tinggi harus menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait standar sarana dan prasarana PkM 2. Tersedia sarana dan prasarana PkM yang memadai, mutakhir, dan relevan 3. Tersedia sarana dan prasarana PkM bagi kaum berkebutuhan khusus 4. Terdapat dokumen yang sah terkait evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik 5. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut hasil evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana PkM 6. Tersedia kelompok pengabdian sesuai dengan bidang keilmuan 	Tersedia pedoman dan dokumen yang sah terkait sarana dan prasarana PkM, monev dan tindak lanjut hasil monev dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja	Tabel C.5.4.b	C.5
2	Sarana dan prasarana PkM harus benar-benar dipergunakan untuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur 	Terdapat dokumen yang sah terkait integrasi PkM dalam pembelajaran,		C.5

	menunjang pembelajaran dan penggunaannya relevan dengan bidang ilmu program studi dan menunjang proses pembelajaran dan penelitian	<p>terkait penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana PkM</p> <p>2. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait integrasi hasil-hasil PkM dalam pembelajaran</p> <p>3. Terdapat dokumen yang sah terkait hasil monitoring dan evaluasi integrasi PkM dalam pembelajaran yang dilakukan secara periodik</p> <p>4. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut hasil evaluasi integrasi hasil PkM dalam pembelajaran</p>	evaluasi dan tindak lanjut dalam aplikasi online yang mudah diakses dan terintegrasi pada semua unit kerja		
3	Sarana dan prasarana PkM yang tersedia harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang menggunakan	<p>1. Tersedia dokumen terkait keselamatan dan kesehatan kerja dalam penggunaan sarana dan prasarana PkM</p> <p>2. Tersedia dokumen hasil evaluasi terhadap kepuasan penggunaan sarana dan prasarana PkM</p> <p>4. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi penggunaan sarana dan prasarana PkM</p>	<p>1. Tersedia fasilitas kesehatan berupa unit atau klinik kesehatan</p> <p>2. Tersedia MoU dan PKS terkait dengan PkM</p>		C.5

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Studi S1, S2, dan S3

11. Mahasiswa yang dilibatkan dalam PkM dosen
12. Masyarakat dampingan

F.DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen sarana dan Prasaran PKM
2. Laporan kegiatan PKM
3. Hasil verifikasi kelayakan pelaksana PKM
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN KENDARI
5. Mou Desa Binaan
6. Dokumen AMI dan tindak lanjut pemenuhan Standar Pelaksana PKM

G.REFERENSI

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
7. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. PMA No.55 Tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi keagamaan.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 61 ayat 1).
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Lembaga ini disebut dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 61 ayat 2 dan 3).
3. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai rencana dan strategis. Selain itu, Lembaga ini juga bertugas untuk menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat, menyusun peraturan dan system penjaminan mutu internal, memfasilitasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi, melakukan desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana, mendayagunakan sarana dan prasarana, melakukan analisis kebutuhan dan menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 62 ayat 1).

B. RASIONAL STANDAR

Sesuai dengan tuntunan PT masa depan, maka dipandang perlu mengembangkan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk dan ragam program yang realistik, pragmatis, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat khususnya di bidang keagamaan, sosial, dan budaya.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LP2M dan Fakultas dalam pengelolaan PkM harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM yang sesuai dengan Visi Misi, Tujuan dan Strategi IAIN Kendari
2. LP2M dan Fakultas dalam pengelolaan PkM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM
3. LP2M dan Fakultas dalam pengelolaan PkM harus memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian

4. LP2M dan Fakultas dalam pengelolaan PkM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana dalam melaksanakan PkM, publikasi ilmiah, dan memberikan penghargaan/reward kepada pelaksana pengabdian yang berprestasi.
5. LP2M dan Fakultas dalam pengelolaan PkM harus memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM
6. Dalam pengelolaan PkM harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian
7. Pimpinan harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi pengabdian

D. STRATEGI PENCAPAIAN

5. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Kendari
6. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Kendari
7. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada program studi lingkup IAIN Kendari.
8. Memastikan ketersediaan dan upaya pemenuhan dan pengembangan penjaminan mutu terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	LP2M dan Fakultas dalam pengelolaan PkM harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM yang sesuai dengan Visi Misi, Tujuan dan Strategi IAIN Kendari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional 2. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait kesesuaian pedoman PkM dengan dengan VMTS IAIN Kendari 3. Terdapat dokumen yang sah terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang kesesuaian pedoman PkM dengan VMTS IAIN Kendari 4. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen yang sah terkait integrasi PkM dalam pembelajaran 2. Terdapat pedoman dan dokumen PkM dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja 	Tabel C.8.4.a)	C.8

		lanjut hasil evaluasi kesesuaian pedoman PkM dengan VMTS IAIN Kendari			
2	LP2M dan Fakultas dalam pengelolaan PkM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat standar dan pedoman terkait system penjaminan mutu PkM yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar PkM 2. Terdapat dokumen yang sah terkait sosialisasi pedoman penjaminan mutu PkM pada semua unit kerja 	Terdapat pedoman dan dokumen yang sah terkait sosialisasi pedoman penjaminan mutu PkM dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja	Tabel C.8.4.a)	C.8
3	LP2M dan Fakultas dalam pengelolaan PkM harus memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait monitoring dan evaluasi PkM mencakup tata cara penilaian, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan pelaksana/kerjasama pelaksana, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta output PkM. 2. Terdapat dokumen yang sah terkait pelaksanaan PkM yang mencakup aspek tatacara penilaian, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul pengabdian, legalitas penugasan pelaksana/kerjasama pelaksana, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM 	Terdapat pedoman dan dokumen yang sah terkait monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut PkM dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja	Tabel C.8.4.a)	C.8
4	LP2M dan Fakultas dalam pengelolaan PkM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana dalam melaksanakan PkM, publikasi ilmiah, dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP2M dan Fakultas mengadakan workshop pengabdian 2. LP2M dan Fakultas memiliki bukti pemberian penghargaan kepada 	LP2M dan Fakultas memiliki pedoman pemberian penghargaan/reward kepada pelaksana pengabdian yang berprestasi		C.8

	memberikan penghargaan/reward kepada pelaksana pengabdian yang berprestasi.	pelaksana pengabdian yang berprestasi dalam periode tertentu			
5	LP2M dan Fakultas dalam pengelolaan PkM harus memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM	Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait pelaksana PkM, kelompok pelaksana pengabdian dan laboratorium pengabdian yang fungsional yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pengabdian dan laboratorium pengabdian keterlibatan aktif kelompok pengabdian dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional dihasilkannya produk pengabdian yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dihasilkannya produk pengabdian yang berdaya saing nasional dan internasional 	Tersedia pedoman dan dokumen yang sah terkait pelaksana pengabdian, kelompok pengabdian, dan laboratorium pengabdian dalam aplikasi online yang mudah diakses dan terintegrasi pada semua unit kerja	Table C.8.4.a	C.7
6	Dalam pengelolaan PkM harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait kerja sama dalam bidang PkM Tersedia dokumen yang sah terkait evaluasi kerja sama PkM dan ditindaklanjuti secara periodik dan berkelanjutan 	Tersedia pedoman dan dokumen yang sah terkait kerja sama PkM dalam aplikasi online yang mudah diakses dan terintegrasi pada semua unit kerja	Table C.8.4.a	C.8
7	Pimpinan harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> Tersedia pedoman analisis kebutuhan PkM berbasis masalah masyarakat Tersedia dokumen analisis kebutuhan masyarakat berbasis masalah yang komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan secara periodik 	Terdapat pedoman dan dokumen yang sah terkait analisis kebutuhan, monev dan tindak lanjut dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudan dan terintegrasi pada semua unit kerja	Tabel C.8.4	C.8

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Studi S1, S2, dan S3
11. Mahasiswa yang dilibatkan dalam PKM dosen
12. Masyarakat dampingan

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen sarana dan Prasarana PKM
2. Laporan kegiatan PKM
3. Hasil verifikasi kelayakan pelaksana PKM
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN KENDARI
5. Mou Desa Binaan
6. Dokumen AMI dan tindak lanjut pemenuhan Standar Pelaksana PKM

H. REFERENSI

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
7. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. PMA No.55 Tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi keagamaan.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : LPM-SM01-01-2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 1 November 2019
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	Revisi : Kedua
		Halaman :

STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi menyediakan dana internal, dana pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain dalam maupun luar negeri atau danan swadaya masyarakat (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 63 ayat 1, 2, dan 3).
2. Perguruan tinggi menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk manajemen pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 64 ayat 1 dan 2)

B. RASIONAL STANDAR

Pembinaan kegiatan pengabdian masyarakat pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. Dengan pengakuan otonomi pengelolaan di perguruan tinggi (UU No.2 tahun 1989 pasal 22 ayat 2) maka pelaksanaan tri dharma dapat saling mengisi baik dalam pelaksanaan program maupun penyediaan anggaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dibeda-bedakan berdasarkan khalayak mitra yang mempunyai berbagai kepentingan dan berbagai tingkat kemampuan khalayak mitra yang mempunyai tingkat kemampuan yang cukup tinggi saat menjadi mitra kerja yang secara bersama-sama menjadi sumber pembiayaan kegiatan. Namun tetap perlu diperhatikan bahwa kegiatan perguruan tinggi dalam meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan harus menyediakan dana internal untuk kelangsungan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun
2. Pimpinan harus mengupayakan sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun
3. Dosen dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap siklus kegiatan pengabdian

4. Pimpinan harus menetapkan mekanisme pendanaan PkM untuk dipedomani oleh semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pimpinan harus Penyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam pembiayaan yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Mensosialisasikan regulasi nasional standar nasional pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan kajian capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mensimulasikan dengan standar hasil capaian pengabdian kepada masyarakat
3. Membuat perancangan program dan kebutuhan dengan hasil capaian pengabdian kepada masyarakat yang maksimal
4. Melakukan kerjasama dalam pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pimpinan harus menyediakan dana internal untuk kelangsungan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun	Tersedianya dana PkM minimal Rp. 5jt/dosen/tahun		Tabel 4.b	C.4
2	Pimpinan harus mengupayakan sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun	Terdapat sumber dana PkM yang didanai pemerintah, lembaga dalam dan luar negeri, atau lembaga lain diluar IAIN Kendari		Tabel 4.b	C.4
3	Dosen dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap siklus kegiatan pengabdian	Terealisasinya penggunaan dana PkM berdasarkan siklus PPEPP	Tersedianya dokumen pendanaan, hasil monev dan tindaklanjut hasil monev dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja	Tabel 4.b	C.4
4	Pimpinan harus menetapkan mekanisme pendanaan PkM untuk dipedomani oleh	1. Tersedia pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait mekanisme		Tabel 4.b	C.4

	semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	<p>pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. Tersedia dokumen yang sah terkait bukti dilaksankannya mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3. Tersedia monev dan tindak lanjut terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara periodik dan berkelanjutan</p>			
5	Pimpinan harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam pembiayaan yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.	<p>1. Tersedia dana PkM untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. Terdapat pembiayaan bagi peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian setiap tahun anggaran</p>		Tabel 4.b	C.4

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang harus terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT TIPD
8. Fakultas
9. Pascasarjana
10. Program Studi S1, S2, dan S3
11. Mahasiswa yang dilibatkan dalam PkM dosen
12. Masyarakat dampingan

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Kendari
2. RKAKL LP2M, Fakultas dan Program Studi
3. Dokumen kontrak pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

4. Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. Kemanfaatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
6. Laporan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian IAIN Kendari
8. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian IAIN Kendari

H. REFERENSI

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
7. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. PMA No.55 Tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi keagamaan.